

Laporan Kinerja

2017

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS
DAN INFORMATIKA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika



RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif



Mengelola sumber daya frekuensi radio dan orbit satelit serta pengaturan sertifikasi perangkat informatika guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat

Peran utama Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah mengelola sumber daya frekuensi radio dan orbit satelit serta pengaturan sertifikasi perangkat informatika guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat. Penilaian capaian Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2017. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam table dibawah ini:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	Persentase*
1.	Sasaran semula: Tersedianya akses broadband 4G LTE di seluruh kab/kota di Indonesia. Sasaran Menjadi: Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.	1. Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband	50%	70,29%	140,58%
		2. Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	93%	96.94%	104,30%
		3. Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika	93%	93.19%	100,20%
2.	Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang professional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	82	81	98,78%
		2. Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	8,7	8,29	95,28%

Keterangan:

Sasaran semula: Sasaran Program yang telah disepakati pada awal tahun 2017, diambil dari Indikator kinerja Kementerian (Sasaran ini tertulis dalam dokumen PK Tahun 2017 yang telah ditandatangani)

Sasaran menjadi: Sasaran Program yang telah mengalami perbaikan dan perubahan berdasar arahan MenPAN dan RB dan dituangkan dalam Rencana Strategis (perubahan) SDPPI tahun 2017-2019

Pada Sasaran Program I "Tersedianya akses broadband 4G LTE di seluruh kab/kota di Indonesia (Sasaran revisi: Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia)" terdapat 3 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband.

Pada tahun 2017, Direktorat Penataan merencanakan adanya penambahan spektrum frekuensi untuk mobile broadband. Penambahan tersebut diperoleh dari seleksi pita frekuensi radio 2.1 GHz dan 2.3 GHz. Seleksi kedua pita frekuensi radio ini berjalan sukses. Seleksi untuk pita frekuensi radio 2.3 GHz telah selesai dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1896 Tahun 2017 tentang Penetapan PT Telekomunikasi Selular Sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2017, sedangkan Seleksi untuk pita frekuensi radio 2.1 GHz telah selesai dilaksanakan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1943 Tahun 2017 tentang Penetapan PT Hutchison 3 Indonesia Sebagai Pemenang Seleksi urutan kesatu dan Penetapan PT Indosat Tbk Sebagai Pemenang Seleksi urutan kedua. Dengan demikian berdasar capaian-capaian diatas, Pemerintah mendapatkan tambahan Bandwidht sebesar total 55 MHz (20 MHz di pita 2100 Mhz dan 30 MHz di pita 2300 MHz). Oleh karena itu, hingga akhir 2017 total Kumulatif tambahan Bandwidht yang telah didapat sebanyak 246 MHz atau sebesar 70.29 persen dari Target

Tambahan Bandwidth sebesar 350 MHz.

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mengurangi interferensi.

Di bidang pengendalian sumber daya frekuensi, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017 terdapat 229 aduan gangguan spektrum frekuensi yang masuk ke Ditjen SDPPI. Dari total aduan tersebut, sebanyak 222 aduan sudah tertangani. Capaian ini melebihi target capaian, karena telah menyelesaikan 96,94% dari target 93% penyelesaian penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal.

Pada tahun 2017 pula, Ditjen SDPPI menargetkan 93% upaya penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika harus terlaksana. Target ini diperoleh dari 2 (dua) kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja yaitu kegiatan Monitoring standar perangkat pos dan informatika dan kegiatan Pelaksanaan Penertiban Perangkat Telekomunikasi Ilegal. Capaian target ini 93,19%. Dengan demikian dapat dikatakan capaian indikator Presentase (%) Penegakan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi Dan Informatika telah tercapai diatas target yang telah ditetapkan (93,19%).

Pada Sasaran Program II "Terwujudkannya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang professional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan" terdapat 2 (dua) indikator kinerja, berikut ringkasan capaian masing-masing indikator.

Pada tahun 2017, dilakukan 2 (dua) kegiatan survei (yang merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya) pada pelayanan publik di bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Dua kegiatan survei tersebut adalah mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) pada 4 pelayanan publik yaitu kegiatan perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi. Hasil dari kegiatan ini digunakan sebagai

dasar bagi Ditjen SDPPI untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi salah satu sasaran terwujudnya Good Corporate Governance.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi

Hasil survey Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap 4 pelayanan yaitu pada perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi menyebutkan bahwa secara keseluruhan IKM Ditjen SDPPI pada tahun 2017 ini berada pada nilai 81. Nilai kinerja Ditjen SDPPI Kemkominfo dinilai BAIK oleh pengguna layanan karena berada antara skor 76,61 – 88,30.

Indeks Integritas Pelayanan Publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi

Untuk hasil survey Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) pada perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi secara gabungan sebesar 8,29 (skala ukur 0-10).

Selain capaian dari 2 Sasaran Program diatas, berikut diinformasikan capaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh Ditjen SDPPI.

Pada tahun 2017, Ditjen SDPPI berhasil memperoleh penerimaan PNBP BHP Frekuensi Radio dan penerimaan PNBP Sertifikasi (Pendapatan Jasa) sebesar Rp.16,755,258,790,450,- sedangkan pencapaian PNBP lain-lain sampai bulan Desember 2017 adalah Rp.5,717,868,763,- sehingga total penerimaan PNBP dari keduanya adalah Rp. 16.760.976.659.213 (Persentase realisasi mencapai 129%) Dari target sebesar Rp13.027.784.508.000,-

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 17,38% dibandingkan per 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan adanya optimalisasi pendapatan dari penggunaan spektrum dan frekuensi radio (keberhasilan lelang pita frekuensi radio 2,1 GHz dan 2,3 GHz).

Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2015, 2016, dan 2017

Uraian	Realisasi 31 des 2015	Realisasi 31 des 2016	Realisasi 31 des 2017	Naik/Turun %
Pendapatan Jasa	13.651.205.463.928	13.842.282.221.794	16.755.258.790.450	17,39
Pendapatan lain-lain	3.248.215.734	5.461.626.763	5.717.868.763	4,48
Jumlah	13.654.453.679.662	13.847.743.848.557	16.760.976.659.213	17,38

Kata Pengantar



Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Allhamdulillahrabbi'l'amin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya jualah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2017,

merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, dan produktifitas instansi.

LKIP ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika serta selalu berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Melalui LKIP Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2017, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2015-2019 dan Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun 2017.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2017. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA

Tertanda

ISMAIL





Kegiatan Penanganan Gangguan
Frekuensi Radio PT. Smartfren
di Kabupaten Bone

Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF	5
KATA PENGANTAR.....	9
DAFTAR ISI	12
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	15
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	16
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	20
D. SISTEMATIKA PELAPORAN.	21
BAB II PERJANJIAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 (REVISI).....	23
B. SASARAN PROGRAM	26
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017..	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	31
SASARAN 1. TERSEDIAANYA INFRASTRUKTUR TIK SERTA PENGEMBANGAN EKOSISTEM TIK YANG MERATA DAN EFISIEN DI SELURUH WILAYAH INDONESIA.	
1. IK-1 Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 MHz Untuk Mobile Broadband	32
2. IK-2 Persentase (%) Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	40
3. IK-3 Persentase (%) Penegakan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal	45
SASARAN 2. TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA YANG PROFESIONAL, BERINTEGRITAS DAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	
4. IK-4 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Perangkat Telekomunikasi	52
5. IK-5 Indeks Integritas Pelayanan Publik Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi	59

B.	KINERJA LAINNYA.....	65
1.	IK-a Implementasi Video Collaboration di Ditjen SDPPI	65
2.	IK-b Penyelamatan Filling Satelit Indonesia di ITU	67
3.	IK-c Penanganan Satelit Telkom	69
4.	IK-d Implementasi Tanda Tangan Digital	70
5.	IK-e Sertifikasi Mandiri.....	74
C.	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015, 2016, DAN 2017	75
D.	REALISASI ANGGARAN	76
BAB IV	PENUTUP	79

01

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.3. Potensi dan Permasalahan Strategis
- 1.4. Sistematika Pelaporan

Latar Belakang

Amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap III ini adalah untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas serta kemampuan IPTEK yang meningkat. Dalam konteks ini pengelolaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam (SDA) yang terbatas ditempatkan dalam mewujudkan visi Indonesia Hebat.

Hal yang patut dipertimbangkan adalah kebutuhan akan pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang berada di berbagai sektor pembangunan nasional, yakni tidak hanya dimanfaatkan pada sektor ICT namun juga pada sektor perhubungan, kesehatan, kebencanaan, pertahanan, keamanan, keantariksaan, meteorologi dan geofisika, intelijen dan berbagai sektor lainnya, baik secara komersial maupun non komersial. Hal ini tercermin dari berbagai perundangan yang menyebutkan hal tersebut, baik secara tersurat maupun tersirat dalam pasal dan ayat dari perundangan tersebut.

Direktorat Jenderal SDPPI merupakan lembaga yang mendapatkan mandat dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk mengelola spektrum frekuensi secara terencana sebagai sumber daya alam yang terbatas, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan.

Rentang spektrum frekuensi radio yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi nirkabel terbentang dalam rentang 3 kHz hingga 300 GHz. Dalam rentang spektrum frekuensi radio yang terbatas tersebut dibagi lagi ke dalam bagian-bagian rentang frekuensi radio yang

disebut frequency band, dimana pada setiap frequency band tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, yang harus disesuaikan dalam peruntukan dan pemanfaatan teknologinya. Dengan keterbatasan yang ada tersebut, maka spektrum frekuensi radio harus dapat dialokasikan ke dalam berbagai kebutuhan yang ada, seperti untuk pertahanan keamanan, maritim, penerbangan, internet pita lebar, radio amatir dan berbagai bidang strategis lainnya.

Perubahan-perubahan yang cepat dan dinamis di bidang teknologi komunikasi dan informatika (ICT) mendorong diperlukannya paradigma dan tata laksana yang lebih baik dalam memanfaatkan keterbatasan sumber daya spektrum frekuensi radio yang ada. Perubahan-perubahan teknologi tersebut didorong oleh besarnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang kian beragam (text, gambar, suara dan multimedia) yang mendorong peningkatan ukuran informasi. Selanjutnya, hal tersebut juga mendorong berkembangnya aplikasi-aplikasi pendukung yang juga membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah untuk mengukur kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Bab IV.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan standarisasi perangkat telekomunikasi;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan standarisasi perangkat telekomunikasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;

- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Setditjen SDPPI)

Setditjen SDPPI mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Setditjen SDPPI terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerjasama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Direktorat Penataan Sumber Daya

Direktorat Penataan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Direktorat Penataan Sumber Daya terdiri dari:

- a. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- b. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit;

-
- d. Subdirektorat Ekonomi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- e. Subdirektorat Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.
3. Direktorat Operasi Sumber Daya
- Direktorat Operasi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
- Direktorat Operasi Sumber Daya terdiri dari:
- a. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- b. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- c. Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio;
- d. Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
- e. Subdirektorat Konsultansi dan Data Operasi Sumber Daya; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.
4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
- Direktorat Pengendalian SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta perangkat pos dan informatika.
- Direktorat Pengendalian SDPPI terdiri dari:
- a. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum;
- c. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio;
- d. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.
5. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
- Direktorat Standardisasi PPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika.
- Direktorat Standardisasi PPI terdiri dari:
- a. Subdirektorat Standar Telekomunikasi Radio;
- b. Subdirektorat Standar Pos dan Telekomunikasi Non Radio;
- c. Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat;
- d. Subdirektorat Standardisasi Teknologi Informasi;
- e. Subdirektorat Sertifikasi dan Data Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Informatika; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.
6. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
- Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi, yang bertugas memberikan pelayanan pengujian alat/perangkat telekomunikasi kepada masyarakat

antara lain: Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio, Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio, Electromagnetic Compatibility Alat/Perangkat Telekomunikasi, Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi, dan Jasa Penyewaan Alat.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi terdiri dari:

- a. Bidang Sarana Teknik
- b. Bidang Pelayanan
- c. Bagian Tata Usaha.

7. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan rencana dan program;

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;
- c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- d. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio;

- f. Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio terdiri dari 35 unit di klasifikasikan dalam 3 kelas yaitu:

- a. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I : 13 unit
- b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II : 14 unit
- c. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio : 8 unit

Pengukuran Radio
Micro WaveLink
di Mamuju



Potensi dan Permasalahan Strategis

Untuk menyediakan konektivitas nasional melalui infrastruktur telekomunikasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk kepulauan harus memanfaatkan berbagai teknologi broadband yang ada, baik berbasis kabel maupun nirkabel (wireless broadband). Potensi wireless broadband dalam menyediakan konektivitas nasional amat penting mengingat banyaknya jumlah pulau yang tidak mungkin terjangkau semuanya oleh teknologi broadband berbasis kabel, seperti kabel serat optik. Dengan demikian, kebijakan yang tepat terkait pengelolaan yang efisien dan efektif bagi spektrum frekuensi radio sebagai Sumber Daya Alam yang terbatas sangat penting untuk dilakukan.

Berbagai permasalahan dan tantangan dalam mengelola dan memaksimalkan potensi yang terdapat pada spektrum frekuensi radio dan standardisasi perangkat telekomunikasi untuk mewujudkan konektivitas nasional berbasis wireless broadband antara lain :

- a. Krisis spektrum untuk wireless broadband yang menyebabkan Lambannya internet, pemerataan dan kualitas pelayanan telekomunikasi
- b. Regulasi penggunaan spektrum yang belum komprehensif yang belum menampung perkembangan teknologi maupun bisnis telekomunikasi di Indonesia
- c. Implementasi regulasi spektrum yang belum optimal
- d. Kriminalisasi kebijakan spektrum
- e. Belum effisiennya proses perizinan spektrum frekuensi radio
- f. Permasalahan terkait kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, permasalahan infrastruktur di perbatasan,
- g. Belum optimalnya keterwakilannya Indonesia di forum Internasional dan regional
- h. Permasalahan terkait keselamatan maritim dan penerbangan
- i. Optimalisasi filing satelit di Indonesia
- j. Masih rendahnya dukungan industri perangkat TIK di Indonesia
- k. Peredaran perangkat CPE illegal
- l. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pengajuan perangkat yang akan diuji
- m. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengujian perangkat telekomunikasi
- n. Gangguan layanan operator seluler akibat pemakaian repeater seluler dan jammer seluler
- o. Banyaknya penggunaan spectrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR)

Sistematika Pelaporan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



02

PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (Revisi)

2.2. Sasaran Program

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (Revisi)

Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 311/DIRJEN/2017

Untuk mewujudkan solusi atas permasalahan pembangunan wireless broadband nasional 2017 – 2019 secara terarah, sistematis dan berkelanjutan maka dibutuhkan adanya rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan menjadi acuan kebijakan, program dan kegiatan Direktorat Jenderal SDPPI pada periode 2017 – 2019. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas, maka visi Indonesia Hebat di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika pada RPJMN Tahap III ini adalah:

Terwujudnya penatakelolaan spektrum frekuensi yang efektif, efisien, dinamis dan optimal serta mendorong penggunaan teknologi inovatif yang memenuhi persyaratan teknis.

Maksud dari visi pembangunan sumber daya dan perangkat pos dan informatika diarahkan untuk mewujudkan sebuah penatakelolaan frekuensi radio nasional yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Spektrum frekuensi radio yang dialokasikan harus efektif, maksudnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional serta mendorong kegiatan baik yang bersifat non-komersial (pemerintah dan kemasyarakatan) maupun kegiatan komersial (bisnis).
- Penatakelolaan spektrum frekuensi radio yang akan diwujudkan harus memenuhi prinsip efisiensi. Studi yang dilakukan International Telecom Union (ITU) pada tahun 1990-an menyebutkan bahwa adanya dampak berganda bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dimana 1% kenaikan teledensity memberikan kontribusi 3% pada pertumbuhan GDP, demikian juga sebaliknya. Apabila pemanfaatan frekuensi radio tidak dilakukan secara efisien akan membawa dampak negatif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- Penatakelolaan spektrum frekuensi radio yang akan direalisasikan harus bersifat dinamis dan adaptif

terhadap kebutuhan pembangunan nasional, baik yang bersifat non-komersial (pemerintah dan masyarakat) maupun yang bersifat komersial (bisnis) akibat dari interaksi yang cepat dan dinamis dengan perkembangan teknologi.

- Penatakelolaan spektrum frekuensi radio yang akan diwujudkan harus optimal agar dalam membawa manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- Dalam upaya mewujudkan penatakelolaan spektrum frekuensi radio yang efisien, efektif, dinamis dan optimal tersebut pemerintah akan mendorong penggunaan teknologi inovatif yang sesuai dengan persyaratan teknis, agar terhindar dari berbagai hal yang merugikan seperti interferensi frekuensi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada sejumlah misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal SDPPI yang akan dilaksanakan oleh unit kerja terkait berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Mewujudkan tatanan spektrum frekuensi radio yang efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis wireless broadband. Salah satu kebutuhan pembangunan nasional jangka panjang adalah mewujudkan pembangunan pita lebar nirkabel (wireless broadband) yang dapat menghubungkan intra maupun antar koridor ekonomi di Indonesia. Diharapkan dengan adanya percepatan dan perluasan penetrasi wireless broadband itu, maka Indonesia dapat menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi hingga 2030 agar terhindar dari Middle Income Trap (MIT). Namun, alokasi spektrum frekuensi radio bagi wireless broadband belum memadai yang berakibat terjadinya krisis spektrum. Dengan demikian, upaya penataan spektrum frekuensi radio secara efisien diarahkan dengan memprioritaskan kebutuhan spektrum frekuensi radio bagi pembangunan wireless broadband.

2. Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional, termasuk spektrum frekuensi radio dan slot orbit, mendorong kerjasama dengan industri satelit global dengan memperhatikan kepentingan nasional.

Satelit berperan sangat penting dalam pembangunan infrastruktur wireless broadband nasional.

Untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan wireless broadband nasional harus dilakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional dan mendorong kerjasama dengan industri satelit global dengan memperhatikan kepentingan nasional.

3. Mewujudkan pelayanan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar secara profesional dan berintegritas.

Untuk mewujudkan tatanan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien, dinamis dan optimal maka di butuhkan adanya layanan perizinan di bidang layanan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar secara profesional dan berintegritas. Hal ini akan meningkatkan partisipasi kontribusi sektor bisnis sebagai aktor utama telekomunikasi nasional dalam merealisasikan visi pembangunan sumber daya perangkat pos dan informatika.

4. Terkelolanya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari izin yang diberikan kepada para pemangku kepentingan di bidang SDPPI.

Untuk mewujudkan visi pembangunan sumber daya perangkat pos dan informatika 2015 -2019 dibutuhkan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak. Pendapatan ini diperoleh dari adanya layanan perizinan spektrum frekuensi radio dan layanan sertifikasi perangkat yang sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

5. Mewujudkan standar perangkat informatika yang mendukung kemandirian teknologi dibidang wireless broadband.

Untuk memanfaatkan spektrum frekuensi radio sesuai dengan visi yang dicanangkan, maka dibutuhkan adanya teknologi yang inovatif dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan spektrum. Adanya standar perangkat informatika akan melindungi para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya dari dampak negatif yang dapat timbul dari penggunaan perangkat tersebut, misalnya interferensi dan radiasi.

6. Mewujudkan kepastian hukum di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika.

Adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio bagi para pemangku kepentingan, baik bagi pihak penyedia jaringan dan penyedia jasa telekomunikasi maupun masyarakat sebagai konsumen, sangat dibutuhkan bagi penciptaan iklim bisnis dan investasi yang kondusif di industri telekomunikasi. Mengingat pergeseran peran pembangunan sektor telekomunikasi yang kini dilakukan sektor bisnis, maka kompetisi yang didasarkan pada kepastian hukum akan membawa dampak positif bagi pencapaian visi pembangunan sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

7. Mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi secara terpadu.

Adanya ketertiban dalam pemanfaatan spektrum dan perangkat telekomunikasi oleh para pemangku kepentingan merupakan syarat utama terwujudnya penatakelolaan spektrum frekuensi radio yang sesuai dengan visi Direktorat Jenderal SDPPI. Dampak positif dari ketertiban pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi adalah terhindarnya masyarakat dari berbagai hal negatif yang merugikan seperti interferensi, sehingga penatakelolaan spektrum membawa manfaat bagi pembangunan nasional.

8. Mengembangkan sistem stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan sistem monitoring perangkat yang terintegrasi secara nasional.

Untuk mewujudkan penatakelolaan spektrum sesuai dengan visi Ditjen SDPPI maka dibutuhkan

sistem monitoring spektrum frekuensi radio dan monitoring perangkat yang terintegrasi. Adanya infrastruktur sistem monitoring ini akan memudahkan upaya penertiban dan penegakan hukum untuk memberikan kondisi yang kondusif bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memanfaatkan spektrum frekuensi radio.

9. Mewujudkan peningkatan kualitas layanan pengujian dan kalibrasi perangkat informatika yang profesional, berintegritas dan diakui dunia internasional.

Kesesuaian penggunaan teknologi inovatif dengan standar yang telah ditentukan membutuhkan adanya layanan pengujian dan kalibrasi yang profesional, berintegritas serta diakui oleh dunia internasional. Hasil pengujian yang memiliki kredibilitas akan memudahkan pemilihan teknologi yang tepat dalam mewujudkan penatakelolaan spektrum frekuensi radio secara efektif, efisien, dinamis dan optimal.

10. Mewujudkan dukungan teknis dan administratif yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen SDPPI.

Tulang punggung dari layanan publik di bidang sumber daya perangkat pos dan informatika adalah adanya dukungan teknis administratif yang sesuai dengan reformasi birokrasi. Layanan publik yang cepat, tepat dan benar akan memberikan lingkungan yang kondusif bagi pelaku bisnis telekomunikasi serta masyarakat sebagai pengguna jasa dan layanan telekomunikasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tiga sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun 2016 – 2019, dimana diantaranya terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komunikasi dan Informatika. Keterkaitan kedua sasaran strategis terhadap tugas dan fungsi Ditjen SDPPI dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis Kementerian Kominfo dan Tugas dan Fungsi Ditjen SDPPI 2016 – 2019

KODE	SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	TUGAS DAN FUNGSI DITJEN SDPPI
SS.1	Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia	Terkait
SS.2	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia	Tidak Terkait
SS.3	Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif	Terkait

Berdasarkan tabel 2.1. tersebut, maka sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi dasar bagi perumusan tujuan program Ditjen SDPPI 2017 – 2019 adalah Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia (SS.1) dan Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif (SS.3).

Berdasarkan sasaran strategis Kominfo tersebut dan dengan mempertimbangkan visi dan misi Indonesia Hebat di bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika serta arah pembangunan nasional dibidang telekomunikasi yang memprioritaskan pembangunan wireless broadband sebagai tulang punggung konektivitas nasional, maka program yang akan dilaksanakan secara terencana dan sistematis adalah Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dengan sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

Sasaran Program

Untuk mencapai tujuan dari program Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, sasaran Program yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mendukung sasaran Kementerian tersebut diatas Indikator Kinerja Utama Ditjen SDPPI, yaitu: Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband.

2. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Untuk mendukung sasaran Kementerian tersebut diatas Indikator Kinerja Utama Ditjen SDPPI, yaitu:

- a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI.
- b. Indeks integritas pelayanan publik perijinan di Ditjen SDPPI.

Adapun sasaran dan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung sasaran tersebut, maka berikut ini adalah Indikator Kinerja Program yang akan digunakan pada kurun 2017 – 2019, yaitu:

- a. Persentase (%) kab/kota terlayani akses broadband 4G LTE (Jumlah kab/kota: 514), Ukuran Capaian Kinerja mengikuti hasil pengukuran indikator kinerja di Kemkominfo.

- b. Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband, Cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah:

$$\frac{(\text{Akumulasi capaian tambahan spektrum frekuensi radio s.d tahun existing})}{(\text{target tambahan spektrum frekuensi radio tahun 2019})} \times 100\%$$

- c. Persentase (%) Penyelesaian Penanganan Pengaduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio, cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah:

$$\frac{(\text{Jumlah penanganan aduan gangguan spektrum frekuensi radio yang sudah terselesaikan})}{(\text{Jumlah aduan gangguan spektrum frekuensi radio yang termonitor})} \times 100\%$$

- d. Persentase (%) Penanganan pelanggaran Perangkat Telekomunikasi yang ditindaklanjuti, cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah:

$$\frac{(\text{jumlah hasil tindak lanjut pelanggaran})}{(\text{perangkat telekomunikasi yang termonitor-jumlah perangkat yang bersertifikat})} \times 100\%$$

2. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung sasaran tersebut, maka berikut ini adalah Indikator Kinerja Program yang akan digunakan pada kurun 2017 – 2019, yaitu:

- a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan di Ditjen SDPPI, cara mengukur capaian kinerja tersebut melalui survey yang dilakukan oleh konsultan.

- b. Indeks integritas pelayanan publik perijinan di Ditjen SDPPI, cara mengukur capaian kinerja tersebut melalui survey yang dilakukan oleh konsultan.

3. Terwujudnya tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih, efisien dan efektif.

Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung sasaran tersebut, maka berikut ini adalah Indikator Kinerja Program yang akan digunakan pada kurun 2017 – 2019, yaitu: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Ukuran Capaian Kinerja mengikuti hasil pengukuran indikator kinerja di Kemkominfo.

Ketiga sasaran program tersebut terkait dengan peningkatan konektivitas intra dan antar koridor-koridor ekonomi pada negara kepulauan dibutuhkan adanya penggelaran layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) sebagai tulang punggung utama disamping serat optik. Hal ini mengacu pada kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang tertuang pada dokumen MP3EI yang kemudian dilengkapi dengan Rencana Broadband Indonesia (Indonesia Broadband Plan) yang diresmikan oleh pemerintah pada awal tahun 2014.

Mengingatnya terbatasnya spektrum frekuensi radio yang ada, maka untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang wireless broadband dibutuhkan pemanfaatan spektrum yang optimal. Optimalisasi itu dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan migrasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Upaya migrasi TV Digital misalnya, akan memberikan digital dividen berupa alokasi frekuensi yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan wireless broadband.

Selain itu, untuk mengantisipasi dinamika industri telekomunikasi, yang antara lain ditandai dengan pergeseran dari pola komunikasi berbasis suara menjadi berbasis data dan bahkan kini bergerak menuju layanan digital, maka dibutuhkan pengelolaan spektrum frekuensi radio secara dinamis dan adaptif dengan perkembangan dan dinamika tersebut. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan menyesuaikan kerangka regulasi dengan tuntutan dan kebutuhan situasi saat ini, sehingga dapat menjadi dasar bagi penataan spektrum yang dinamis.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2017 dapat disajikan pada tabel berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Sasaran semula: Tersedianya akses broadband 4G LTE di seluruh kab/kota di Indonesia Sasaran revisi: Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.	1. Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband	50%
		2. Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mengurangi interferensi	93%
		3. Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal	93%
2.	Terwujudkannya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	82
		4. Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	8,7

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 768.727.418.000 yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).



Dirjen SDPPI dan para Pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen SDPPI

03

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Kinerja lainnya

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015, 2016 Dan 2017

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKIP 2017 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Capaian Kinerja Organisasi

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	capaian
1.	Sasaran semula: Tersedianya akses broadband 4G LTE di seluruh kab/kota di Indonesia Sasaran revisi: Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.	1. Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband	50%	70,29%
		2. Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	93%	96.94%
		3. Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika	93%	93.19%
2.	Terwujudkannya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang professional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	82	81
		6. Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	8,7	8,29

Sasaran 1. Tersedianya Infrastruktur TIK Serta Pengembangan Ekosistem TIK Yang Merata Dan Efisien Di Seluruh Wilayah Indonesia

1. IK-1 Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 Mhz Untuk Mobile Broadband

Indikator Kinerja Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 Mhz Untuk Mobile Broadband memiliki target sebesar 50 persen atau tambahan sebesar 175 MHz secara akumulatif sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan data capaian realisasi yang dilaporkan, dapat diketahui bahwa tambahan frekuensi yang dihasilkan secara akumulatif hingga tahun 2017 adalah sebesar 246 MHz, yang terdiri atas tambahan sebesar 165 MHz yang dihasilkan pada 2015, tambahan 26 MHz dihasilkan pada tahun 2016, dan tambahan 55 MHz yang dihasilkan pada tahun 2017. Sehingga secara akumulasi hingga tahun 2017, capaian realisasi mencapai 70,29 persen. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa target pada Indikator Kinerja tersebut telah tercapai.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaiannya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.	Persentase (%) Tersedianya tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband	50%	70.29%	140.58%

Memperhatikan peningkatan kebutuhan bandwidth yang sangat cepat sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan tuntutan pasar yang konvergen menuju layanan pita lebar (broadband), maka Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun rencana strategis tahun 2015-2019 sebagai upaya untuk mengatasi krisis spektrum tersebut. Adapun rencana upaya penambahan spektrum frekuensi radio tersebut untuk dua tahun ke depan serta capaian hingga tahun 2017 dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut:

Gambar 1. Roadmap Penataan Spektrum Frekuensi 2014-2019

(Sumber: Paparan Dirjen SDPPI mengenai PK Ditjen SDPPI kepada Menteri Kominfo 2017)

Keterangan :

Telah Tercapai

Potensi Capaian

Relatif Sulit Untuk Tercapai Tepat Waktu

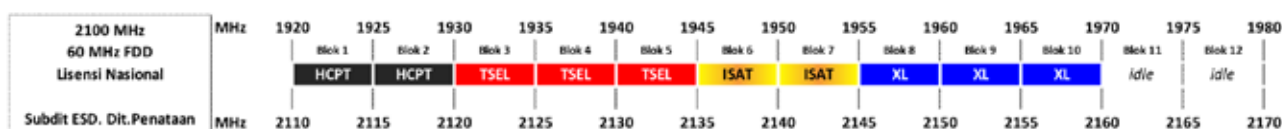
Pita Frekuensi Radio (MHz)	TAHUN				
	Sebelum 2015	2015	2016	2017	
450			10	5	
700					
800	22				
900	55	15			
1800		150			
2100	100			20	
2300	30		30	30	
2600					
1400					
1900	14		-14		
3300					
5000					
Capaian	Capaian Per Tahun (MHz)	207	165	26	55
	Capaian Kumulatif (MHz)		165	191	246
	Persen Capaian Kumulatif Terhadap Target (%)		47.14%	54.57%	70.29%
Target RENSTRA	Target Capaian Kumulatif (MHz)		20	105	175
	Prosentase Target Capaian Kumulatif (%)		5.70%	30%	50%

Tambahan spektrum frekuensi radio untuk mobile broadband diupayakan melalui 2 (dua) langkah kegiatan, yaitu seleksi pita frekuensi radio serta penataan ulang pita frekuensi radio. Seleksi maupun penataan ulang pita frekuensi radio dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong efisiensi dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya nasional terbatas dalam rangka mencapai target Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi percepatan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan nasional. Untuk tahun 2017, upaya penambahan spektrum frekuensi radio untuk mobile broadband dilakukan melalui seleksi pita frekuensi radio 2,1 GHz dan 2,3 GHz.

Melanjutkan pembahasan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2016 ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan untuk mengalokasikan 2 (dua) blok pita frekuensi radio 2,1 GHz yaitu pada rentang 1970–1980 MHz berpasangan dengan 2160–2170 MHz yang belum ditetapkan penggunaannya berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 592 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1192 Tahun 2013 tentang Penetapan Alokasi Blok Pita Frekuensi Radio Hasil Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz, untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang telah ada.

Gambar 2. Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz

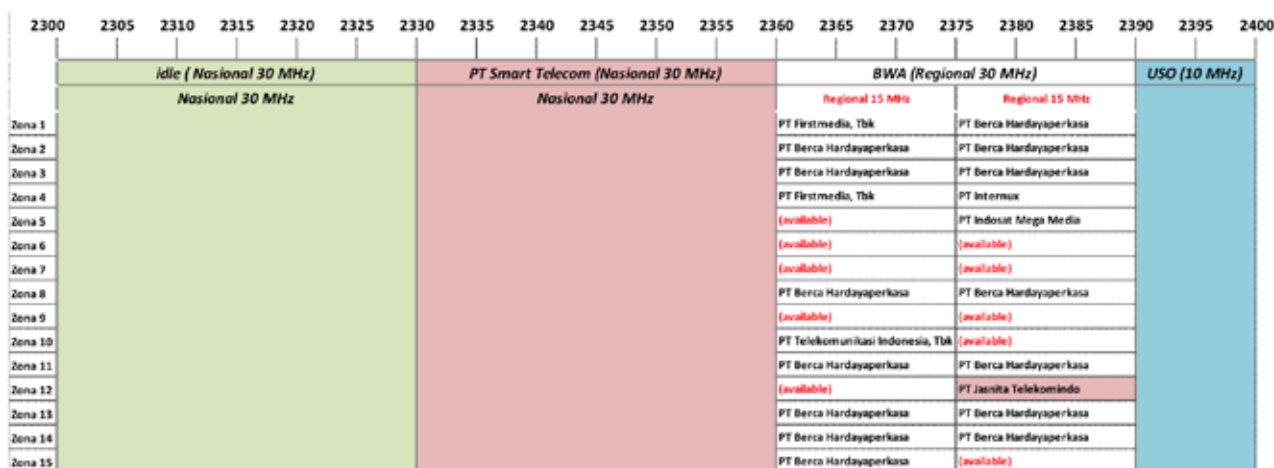
(Sumber: Subdirektorat Ekonomi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit)



Selain itu, pada pita frekuensi radio 2.3 GHz, terdapat lebar pita frekuensi radio secara nasional yang belum digunakan yaitu pada rentang 2300-2330 MHz dengan mode TDD dimana pita frekuensi radio ini akan dilakukan seleksi secara bersamaan (simultan) dengan pita frekuensi radio 2.1 GHz.

Gambar 3. Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz

(Sumber: Subdirektorat Ekonomi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit)



Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan 2.3 GHz ini sukses di gelar pada tahun 2017. Dan dimenangkan oleh PT. Telekomunikasi Seluler (PT. Telkomsel) untuk lelang pita frekuensi radio 2.3 GHz dan PT. Hutchinson 3 dan PT. Indosat memenangkan lelang pita frekuensi radio 2,1 GHz.

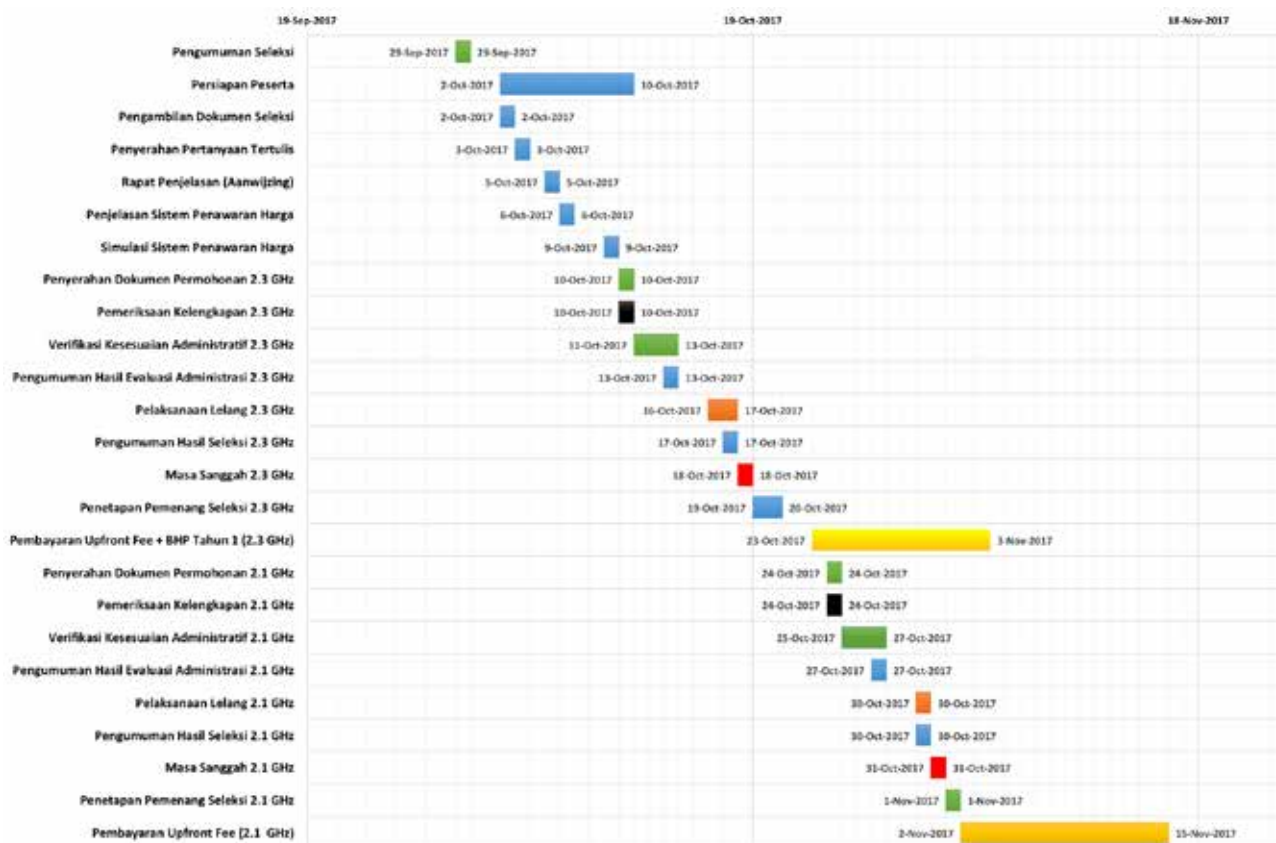
Pelaksanaan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

A. Persiapan Pelaksanaan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

1. Konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Mengenai Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dibuka pada tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 15 maret 2017 melalui Siaran Pers No.29/HM/KOMINFO/2/2017 di website www.kominfo.go.id;
2. Melakukan konsultasi dengan Instansi/ lembaga terkait, antara lain : KPK, BPK, BPKP, Jamdatun, Jaksa Agung, KPPU, LKPP mengenai hasil konsultasi publik;
3. Penyampaian Hasil Konsultasi Publik dan Hasil Koordinasi dengan Instansi/ lembaga terkait kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, sebagai bahan penyempurnaan RPM Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz dan 2.3 Ghz untuk Penyelenggaraan Jarbersel;
4. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika mengenai Netral Teknologi untuk Pita Frekuensi Radio 450 MHz, 2.1 GHz dan 2.3 GHz telah diundangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2017 pada tanggal 9 Juni 2017;
5. Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika mengenai Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada tanggal 28 September 2017 dengan Nomor Berita Negara No.1336 Tahun 2017;
6. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika mengenai Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler telah diundangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada tanggal 28 September 2017;
7. Penetapan Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1831 Tahun 2017 tentang Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada tanggal 28 September 2017;
8. Penetapan Keputusan Ketua Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Nomor: 1/KEP/TIMSEL/09/2017 tentang Penetapan Dokumen Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler (untuk selanjutnya disebut sebagai "Dokumen Seleksi") pada tanggal 29 September 2017.
9. Tim Seleksi melakukan Pengumuman Seleksi pada hari Jumat, 29 September 2017 melalui Pengumuman Nomor: 1/TIMSEL/09/2017 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, dan diumumkan kepada publik melalui Siaran Pers No.182/HM/KOMINFO/09/2017 di website www.kominfo.go.id.

B. Pelaksanaan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi



C. Hasil Pelaksanaan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

1. Seleksi untuk pita frekuensi radio 2.3 GHz telah selesai dilaksanakan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1896 Tahun 2017 tentang Penetapan PT Telekomunikasi Selular Sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2017 dan diantaranya mengatur:

- 1.1. Menetapkan PT Telekomunikasi Selular sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada rentang frekuensi radio 2300 MHz – 2330 MHz;

- 1.2. PT Telekomunikasi Selular wajib membayar lunas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio paling lambat pada tanggal 3 November 2017 sebagai berikut:

- 1.2.1. Biaya Izin Awal sebesar Rp2.014.966.000.000,00 (dua trilyun empat belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah); dan

- 1.2.2. Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan untuk Tahun Pertama sebesar Rp1.007.483.000.000,00 (satu trilyun tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

2. Seleksi untuk pita frekuensi radio 2.1 GHz telah selesai dilaksanakan dengan ditetapkannya:

- 2.1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1943 Tahun 2017 tentang Penetapan Penetapan PT Hutchison 3 Indonesia Sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio

2.1 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, yang ditetapkan pada tanggal 1 November 2017 dan diantaranya mengatur:

- 2.1.1. Menetapkan PT Hutchison 3 Indonesia sebagai Pemenang Seleksi dengan urutan kesatu peringkat hasil Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Tahun 2017 untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada rentang frekuensi radio 1970 MHz – 1975 MHz berpasangan dengan rentang frekuensi radio 2160 MHz - 2165 MHz;

- 2.1.2. PT Hutchison 3 Indonesia wajib membayar lunas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio sebagai berikut:

- 2.1.2.1 Biaya Izin Awal sebesar Rp846.168.000.000,00 (delapan ratus empat puluh enam milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah) paling lambat tanggal 15 November 2017; dan

- 2.1.2.2 Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan untuk Tahun Kesatu sebesar Rp423.084.000.000,00 (empat ratus dua puluh tiga milyar delapan puluh empat juta rupiah) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait dengan hasil penataan ulang pita frekuensi radio 2.1 GHz.

- 2.2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1943 Tahun 2017 tentang Penetapan PT Indosat Tbk Sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, yang ditetapkan pada tanggal 1 November 2017 dan diantaranya mengatur:

2.2.1. Menetapkan PT Indosat Tbk sebagai

Pemenang Seleksi dengan urutan kedua peringkat hasil Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Tahun 2017 untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada rentang frekuensi radio 1975 MHz - 1980 MHz berpasangan dengan rentang frekuensi radio 2165 MHz - 2170 MHz;

2.2.2. PT Indosat Tbk wajib membayar lunas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio sebagai berikut:

2.2.2.1 Biaya Izin Awal sebesar Rp846.168.000.000,00 (delapan ratus empat puluh enam milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah) paling lambat tanggal 15 November 2017; dan

2.2.2.2 Biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan untuk Tahun Kesatu sebesar Rp423.084.000.000,00 (empat ratus dua puluh tiga milyar delapan puluh empat juta rupiah) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait dengan hasil penataan ulang pita frekuensi radio 2.1 GHz.

Pada tanggal 1 November 2017, Menteri Komunikasi dan Informatika telah menetapkan PT. Hutchison 3 Indonesia (H3I) dan PT. Indosat, Tbk. (Indosat) sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, dimana telah ditetapkan pita frekuensi radio pada rentang 1970 - 1975 MHz

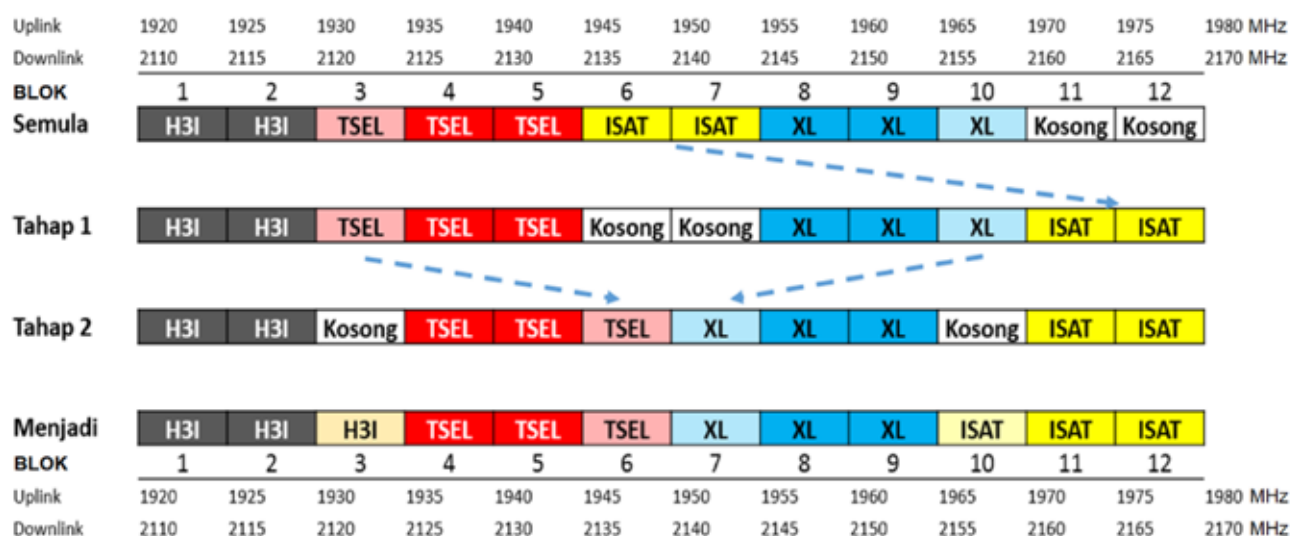
berpasangan dengan 2160 - 2165 MHz (Blok 11) kepada H3I dan pita frekuensi radio pada rentang 1975 - 1980 MHz berpasangan dengan 2165 - 2170 MHz (Blok 12) kepada Indosat.

Hasil dari seleksi tersebut terdapat pengalokasian blok frekuensi radio dari pemenang seleksi yang letaknya tidak bersebelahan (not contiguous), sehingga untuk mendorong efisiensi dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio khususnya pada pita frekuensi radio 2.1 GHz, perlu dilakukan penataan ulang di antara para penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menduduki pita frekuensi radio 2.1 GHz.

Penataan ulang ini bertujuan agar diperoleh penetapan pita frekuensi radio yang berdampingan (contiguous) untuk seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler pengguna pita frekuensi radio 2.1 GHz. Dengan demikian, setiap penyelenggara lebih memiliki keleluasaan dalam memilih teknologi seluler (2G/3G/4G) dan jenis pengkalan yang paling sesuai dengan kondisi traffic layanan selulernya pada suatu area tertentu. Sehingga pada akhirnya masyarakat pengguna layanan seluler dapat menikmati kualitas yang lebih baik khususnya pada wilayah-wilayah yang mengalami kepadatan jaringan (congestion).

Sebagai payung hukum pelaksanaan proses penataan ulang pita frekuensi radio 2.1 GHz ini adalah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1998 Tahun 2017 tentang Penataan Ulang Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Keputusan Direktur Jenderal SDPPI Nomor 376/DIRJEN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penataan Ulang Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Kedua payung hukum tersebut ditetapkan pada tanggal 20 November 2017.

Merujuk pada kedua payung hukum tersebut di atas, penataan ulang pita frekuensi radio 2.1 GHz dilaksanakan dengan cara melakukan pengaturan ulang (re-tuning) penggunaan pita frekuensi radio di suatu wilayah layanan tertentu (cluster) melalui 2 tahapan sebagaimana dijelaskan pada gambar di bawah ini :



Tahap 1 dilaksanakan dengan cara Indosat melakukan re-tuning untuk seluruh Network Element yang semula menggunakan Blok 6 dan Blok 7 diubah ke Blok 11 dan Blok 12. Kemudian dilanjutkan oleh Tahap 2 setelah dipastikan Tahap 1 berjalan dengan lancar. Tahap 2 dilaksanakan yakni dengan cara Telkomsel melakukan re-tuning untuk seluruh Network Element yang semula menggunakan Blok 3 diubah ke Blok 6 dan XL melakukan re-tuning untuk seluruh Network Element dari yang semula menggunakan Blok 10 diubah ke Blok 7.

Penataan ulang pita frekuensi radio 2.1 GHz resmi dimulai pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 dan dilaksanakan paling lama sampai dengan hari Rabu tanggal 25 April 2018. Proses re-tuning dimulai oleh Indosat di dua cluster yaitu cluster Kalimantan Tengah dan Kepulauan Bangka Belitung secara bersamaan pada tanggal 21 November 2017, tepatnya mulai pukul 23.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB keesokan harinya. Sampai dengan pukul 18.00 WIB pada tanggal 22 November 2017 di kedua cluster tersebut Indosat akan melakukan pemantauan kinerja jaringan. Apabila kondisi kinerja jaringan di kedua cluster tersebut tidak mengalami penurunan kinerja yang signifikan melebihi batasan yang telah ditentukan maka proses re-tuning Tahap 1 yang dilakukan oleh Indosat dinyatakan selesai. Selanjutnya Telkomsel dan XL melakukan re-tuning Tahap 2 sesuai jadwal

yang telah ditentukan. Kegiatan re-tuning pada suatu cluster dinyatakan selesai apabila Tahap 1 dan Tahap 2 berhasil dilaksanakan dan kegiatan re-tuning secara nasional dinyatakan berhasil apabila seluruh cluster dinyatakan telah selesai melakukan re-tuning.

Setelah 42 cluster di seluruh Indonesia selesai dilakukan re-tuning oleh Indosat, Telkomsel dan XL, selanjutnya akan diterbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika yang menetapkan hasil penataan ulang ini untuk kemudian diikuti dengan pembayaran biaya Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) Tahunan untuk Tahun Kesatu oleh H3I dan Indosat yang jatuh tempo pembayarannya jatuh pada Tahun 2018 agar dapat menggunakan Blok 3 dan Blok 10 yang telah dikosongkan pada Tahap 2 di semua cluster.

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja "Persentase (%) Tersedianya tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband" yang ditargetkan mencapai 50 persen (175 MHz) secara akumulasi sampai tahun 2017 telah tercapai. Realisasi capaian existing mencapai 246 MHz (70,29) persen tambahan spektrum frekuensi radio untuk mobile broadband secara akumulasi sampai dengan tahun 2017, melampaui dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa

capaian untuk indikator “Persentase (%) Tersedianya tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband” adalah lebih dari 50% (capaian akumulatif s.d. 2017 sebesar 70,29%) sedangkan target indikator yaitu 50% sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

2. IK-2 Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mengurangi interferensi

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio diukur dengan membandingkan antara jumlah laporan aduan gangguan yang masuk dengan jumlah gangguan yang dapat tertangani sampai dengan selesai/clear. Sepanjang tahun 2017 telah diselesaikan 96,94% dari target 93% penyelesaian penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga prosentase realisasi adalah 104,30%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

setiap 1 (satu) bulan sekali selama 1 (satu) tahun berjalan perlu dilakukan analisa dan evaluasi untuk dapat dilihat rekapitulasi hasil pelaksanaan kegiatan masing-masing UPT dalam satu Tahun Anggaran 2017 guna dijadikan tolak ukur pencapaian kinerjanya.

Hasil prosentase penanganan aduan/klaim gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio di 37 UPT dihitung berdasarkan atas Jumlah Hasil Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi yang telah Selesai ditangani berbanding dengan Jumlah Aduan Gangguan Spektrum Frekuensi. Sehingga Rumus Hasil prosentase penanganan aduan/klaim gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi :

Prosentase (%) penanganan aduan gangguan :
penggunaan spektrum frekuensi radio =

$$\frac{\text{Jumlah Penanganan Aduan Gangguan Spektrum Frekuensi}}{\text{Jumlah Penanganan Aduan yang sudah selesai ditangani}} \times 100$$

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
Tersedianya akses broadband 4G LTE di seluruh kab/kota di Indonesia	Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	93%	96,94%	104.30%

Frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas, oleh sebab itu penggunaan dan pemanfaatannya diatur serta ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio harus dilaksanakan agar tercipta tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien dan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan yang merugikan kepada pengguna frekuensi lainnya.

Berdasarkan data monitoring dan penertiban yang dilakukan seluruh Unit Pelaksana Teknis Monitoring Frekuensi Radio (UPT Monspkfrek) pada Ditjen SDPPI

Dampak kepada Masyarakat

Sebagai konsekuensi dari penerbitan izin, pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa izin yang setuju diberikan dapat dioperasikan sesuai peruntukannya. Setiap gangguan yang timbul wajib ditangani agar :

- Pemegang izin dapat secara optimal mengoperasikan perizinannya;
- Masyarakat penerima manfaat dari pemegang izin dapat terlayani dg baik;
- Pengelola perizinan mendapat umpan balik bagi peningkatan pelayanan;
- Komunikasi menjadi lancar, jernih dan jelas karena frekuensi illegal yang mengganggu sudah di tangani
- Menjaga keamanan dari frekuensi di Bandara untuk penerbangan
- Menjaga keamanan dan ketertiban di daerah perbatasan dalam hal frekuensi radio
- Semakin banyak gangguan frekuensi yang di selesaikan maka semakin nyaman berkomunikasi terjamin
- Meningkatnya PNBP dari sektor Izin Stasiun Radio

Uraian Target

Hasil Prosentase (%) penanganan aduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio (93%)

Adapun kegiatan monitoring dinas yang dilakukan terdiri dari:

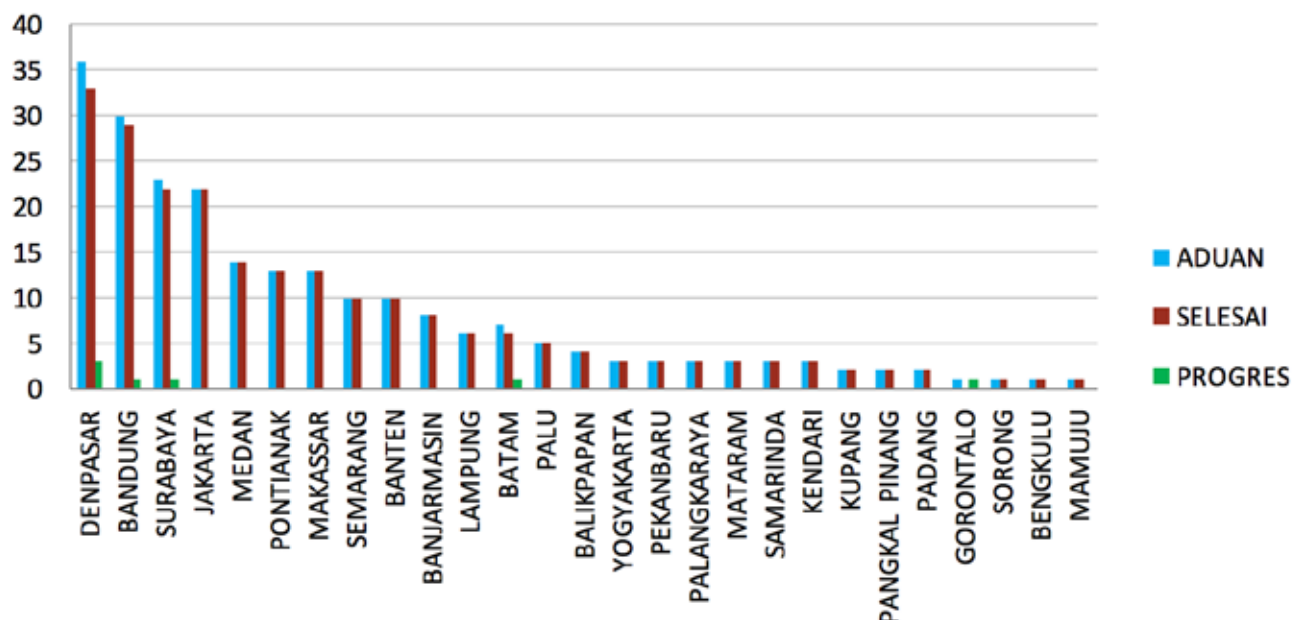


Tabel Laporan Hasil Penanganan Gangguan Bulan Desember 2017

NO	UPT	JUMLAH ISR	SUB SERVICE YANG TERGANGGU				
			AIRBAND	KONSESI	SELULAR	M-LINK	BWA
1	DENPASAR	25.044	1	31		1	
2	BANDUNG	58.835	8	11			
3	SURABAYA	47.151	1	16	1		
4	JAKARTA	37.889	1	9	5		
5	MEDAN	30.544	1	2	10		
6	PONTIANAK	10.606	7	5		1	
7	MAKASSAR	17.195	6			4	
8	SEMARANG	40.334	2	3	2	2	
9	BANTEN	22.783	1	2	2		
10	BANJARMASIN	10.564		4		1	
11	LAMPUNG	13.828		1		5	
12	BATAM	10.217		5		1	
13	PALU	4.683				1	
14	BALIKPAPAN	6.388		3	1		
15	YOGYAKARTA	10.903	1	1			
16	PEKANBARU	20.958	1			1	
17	PALANGKARAYA	6.606				1	
18	MATARAM	8.720	1	1			
19	SAMARINDA	10.633		3			
20	KENDARI	3.588	1	1			
21	KUPANG	6.905	1				
22	PANGKAL PINANG	5.125	1				
23	PADANG	10.693	1				
24	GORONTALO	1.935		1			
25	SORONG	431	1				
26	BENGKULU	3.297	1				
27	MAMUJU	845					
28	PALEMBANG	18.814					
29	JAMBI	8.156					
30	ACEH	11.835					
31	JAYAPURA	2.552					
32	MERAUKE	972					
33	MANADO	5.227					
34	TERNATE	1.096					
35	AMBON	1.990					
36	MANOKWARI	969					
37	TAHUNA	1.206					
	TOTAL	454.473	36	68	21	17	0

PENANGANAN								
RADIO FM	TELEVISI	SATELIT	MARITIM	AMATIR	ADUAN	SELESAI	PROGRES	PERSEN
1		1		1	36	33	3	92%
7		3		1	30	29	1	97%
3		2			23	22	1	96%
2		5			22	22	0	100%
		1			14	14	0	100%
					13	13	0	100%
2	1				13	13	0	100%
		1			10	10	0	100%
1		4			10	10	0	100%
	2		1		8	8	0	100%
					6	6	0	100%
			1		7	6	1	86%
1				3	5	5	0	100%
					4	4	0	100%
1					3	3	0	100%
		1			3	3	0	100%
2					3	3	0	100%
		1			3	3	0	100%
					3	3	0	100%
				1	3	3	0	100%
1					2	2	0	100%
1					2	2	0	100%
1					2	2	0	100%
					1	0	1	0%
					1	1	0	100%
					1	1	0	100%
1					1	1	0	100%
					0	0	0	0%
					0	0	0	0%
					0	0	0	0%
					0	0	0	0%
					0	0	0	0%
					0	0	0	0%
					0	0	0	0%
					0	0	0	0%
					0	0	0	0%
					0	0	0	0%
					0	0	0	0%
23	3	18	2	5	229	222	7	96,94

Rekap Gangguan Januari-Desember 2017



Tabel 10 UPT dengan jumlah kasus pengaduan terbanyak

No	UPT	Pengaduan	Tuntas	Keterangan
1	DENPASAR	36	33	6 sub_service
2	BANDUNG	30	29	5 sub_service
3	SURABAYA	23	22	5 sub_service
4	JAKARTA	22	22	5 sub_service
5	MEDAN	14	14	4 sub_service
6	PONTIANAK	13	13	3 sub_service
7	MAKASSAR	13	13	4 sub_service
8	SEMARANG	10	10	5 sub_service
9	BANTEN	10	10	5 sub_service
10	BANJARMASIN	8	8	4 sub_service

Hasil prosentase penanganan aduan/klaim gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio dari bulan Januari s.d Desember 2017 dari 229 aduan gangguan, yg sudah tertangani 222 aduan sehingga prosentase penanganan sebesar 96,94% dan sedang dilakukan monitoring tindak lanjutnya pada 2018.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2017, indikator **"Persentase (%) penanganan aduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio"** telah menyelesaikan 96,94% dari target 93%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

3. IK-3 Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal

Indikator Kinerja Prosentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal memiliki target realisasi sebesar 93 %. Target ini diperoleh dari 2 (dua) kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja yaitu kegiatan Monitoring standar perangkat pos dan informatika dan kegiatan Pelaksanaan Penertiban Perangkat Telekomunikasi Ilegal. Berdasarkan data capaian yang dilaporkan dapat diketahui bahwa nilai dari hasil rumusan kedua Indikator dimaksud sebesar 93,19% sedangkan target adalah 93% sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100,20%.

Obyek monitoring dan penertiban yaitu pabrikan, importir, distributor, pelaku usaha, pengguna perangkat telekomunikasi. Alat dan perangkat telekomunikasi yang dimonitor dan ditertibkan dikelompokkan menjadi kelompok jaringan, kelompok akses, kelompok alat pelanggan. Diharapkan dengan adanya kegiatan monitoring dan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi akan terwujud kepatuhan hukum di bidang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.

Capaian Target

Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Penertiban

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
Tersedianya akses broadband 4G LTE di seluruh kab/kota di Indonesia	Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal	93%	93,19%	100,20%

1. Monitoring Standar Perangkat Pos Dan Informatika (93%)

Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pada Pasal 32 ayat (1) diamanatkan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin (sertifikat). Selain itu juga termaktub pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi mengenai kewajiban pemegang sertifikat untuk memberikan label yang memuat nomor sertifikat dan Identitas Pelanggan (PLG ID) pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat, serta pada kemasan/pembungkusnya dengan format sesuai ketentuan.

Perangkat Pos dan Informatika, meliputi :

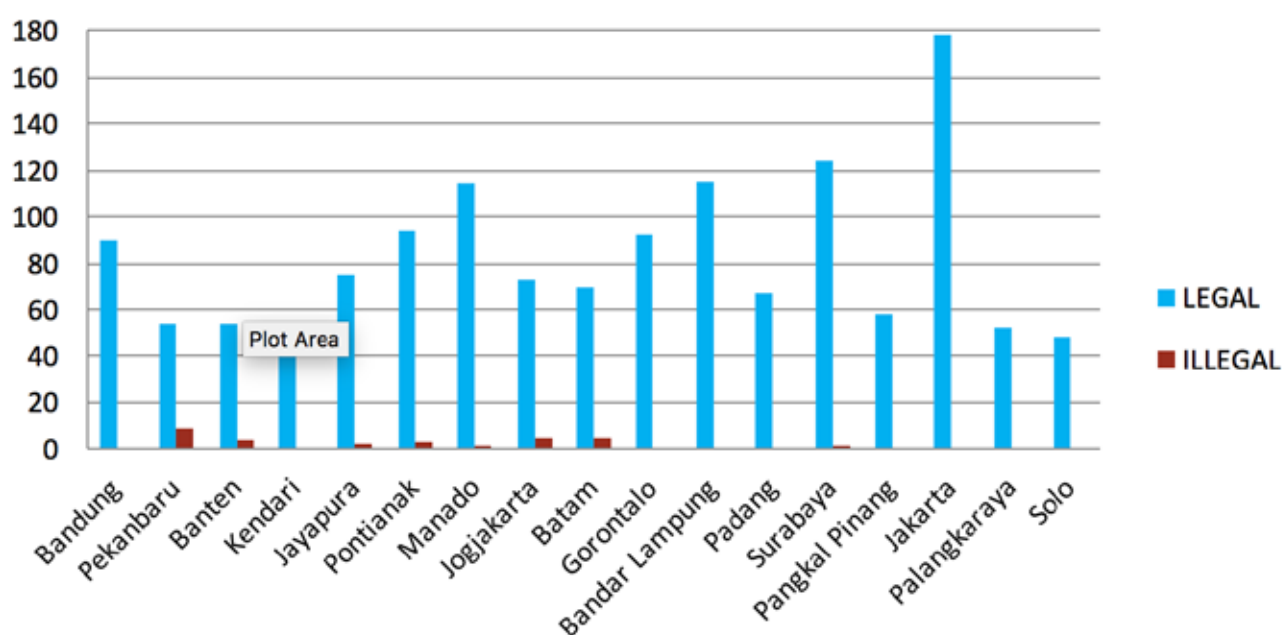
1. Kegiatan Monitoring Online sudah dilaksanakan sampai dengan Bulan Desember 2017 dengan keterangan Jumlah perangkat (CPE) termonitor sebanyak 2495, dengan rincian 1256 perangkat legal dan 1239 Perangkat ilegal.
2. Kegiatan Monitoring Lapangan/Survey Peredaran Perangkat di 17 Kota (Bandung, Pekanbaru, Banten, Kendari, Jayapura, Pontianak, Manado, Jogjakarta, Batam, Gorontalo, Bandar Lampung, Padang, Surabaya, Pangkal Pinang, Jakarta, Palangkaraya dan Solo)
3. Kegiatan penegakan hukum di Semarang, Surabaya, Denpasar, Banten dan DKI Jakarta

Capaian target ditentukan berdasarkan atas hasil kegiatan

monitoring secara langsung bersama dengan UPT setempat kepada para Distributor dan Pengguna dengan mengecek kelengkapan sertifikasi perangkat yang ada di Distributor dan Pengguna kemudian mengklasifikasi sertifikasi perangkat

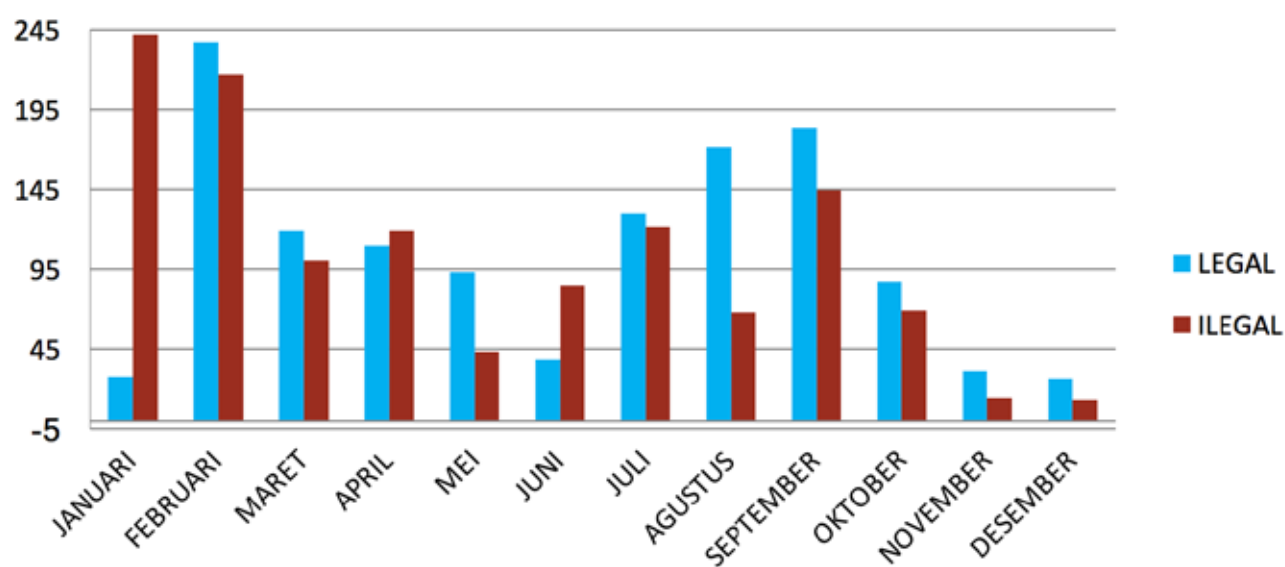
Tabel Monitoring Lapangan

NO	LOKASI MONITORING	JUMLAH SASARAN		JUMLAH TOTAL PERANGKAT TERMONITOR	
		PERANGKAT	USER	LEGAL	ILLEGAL
1	Bandung	90	10 toko	90	
2	Pekanbaru	63	10 toko	54	9
3	Banten	58	9 toko	54	4
4	Kendari	50	7 toko	50	
5	Jayapura	77	8 toko	75	2
6	Pontianak	97	12 toko	94	3
7	Manado	115	15 toko	114	1
8	Jogjakarta	78	10 toko	73	5
9	Batam	74	10 toko	69	5
10	Gorontalo	92	9 toko	92	
11	Bandar Lampung	115	15 toko	115	
12	Padang	67	8 toko	67	
13	Surabaya	125	15 toko	124	1
14	Pangkal Pinang	58	8 toko	58	
15	Jakarta	178	21 toko	178	
16	Palangkaraya	52	8 toko	52	
17	Solo	48	7 toko	48	
	Total	1437	182 Toko	1407	30

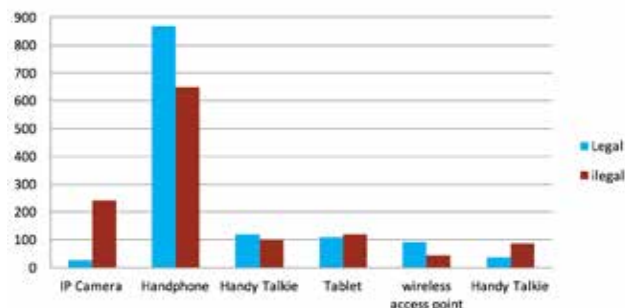


Hasil Monitoring Online Alat dan Perangkat Telekomunikasi Tahun 2017
(dari 100 Pelaku usaha online)

BULAN	PERANGKAT		Jumlah Toko Termonitor
	LEGAL	ILEGAL	
JANUARI	28	242	14
FEBRUARI	237	217	9
MARET	119	100	8
APRIL	110	120	7
MEI	93	43	8
JUNI	38	85	9
JULI	130	122	10
AGUSTUS	172	68	13
SEPTEMBER	184	144	8
OKTOBER	87	69	8
NOVEMBER	31	15	3
DESEMBER	27	14	3
total	1256	1239	100



Nama Perangkat	Legal	ilegal	Total
IP Camera	28	242	270
Handphone	868	649	1517
Handy Talkie	119	100	219
Tablet	110	120	230
wireless access point	93	43	136
Handy Talkie	38	85	123
Jumlah	1256	1239	2495



tersebut kedalam ilegal dan legal. Seperti yang terlihat di tabel di bawah ini:

2. Prosentase (%) Pelaksanaan Penertiban Perangkat Telekomunikasi Ilegal

Latar Belakang

Sesuai penegakan hukum yang diamanatkan Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Pasal 32 ayat (1) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 tahun 2014 Tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi menyebutkan bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis yang dilaksanakan melalui sertifikasi.

Berdasarkan hasil pelaksanaan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi Skala Nasional telah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Jakarta (2 kali), Surabaya, Palembang, Makassar, Banjarmasin, Jogjakarta dan Kupang dengan prosentase kegiatan sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan penertiban dilaksanakan atas dasar hasil kegiatan monitoring dan pengaduan dari masyarakat. Pelaksanaan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan terhadap kelompok jaringan, kelompok akses dan kelompok alat pelanggan (Customer Premises Equipment/CPE). Perlu diketahui bahwa target operasi kegiatan penertiban ini dilakukan terhadap distributor, Importir, Vendor, Pengguna dan Penjual serta Pengguna yang sudah terbukti tidak memiliki sertifikasi atas alat/perangkatnya.

Capaian Target

Kegiatan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi ini dilaksanakan bekerjasama dengan Direktorat Standardisasi, UPT Ditjen SDPPI, dan Polda (korwas PPNS) setempat. Dilakukan dengan sifat pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) agar para Distributor, Importir, Vendor, Penjual serta Pengguna yang sudah terbukti tidak memiliki sertifikasi atas alat/perangkatnya segera melakukan pengurusan sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pelanggaran dalam operasi penertiban dapat disimpulkan dalam bentuk tabel rekapitulasi sebagai berikut.

Dampak Kegiatan ini terhadap Masyarakat

- Perangkat telekomunikasi Ilegal berkurang di masyarakat
- Adanya jaminan perangkat yang diperjualbelikan berfungsi dan dapat digunakan dengan menggunakan jaringan di Indonesia
- Distributor dan vendor nakal yang menjual perangkat baik Online maupun di masyarakat yang tidak sesuai dengan spesifikasi berkurang jumlahnya
- Meningkatnya kepatuhan masyarakat untuk menjual dan memakai perangkat telekomunikasi yang bersertifikat dan resmi
- Meningkatnya PNBPN dari sektor sertifikasi perangkat

NO	TANGGAL PENERTIBAN	WILAYAH PENERTIBAN	JUMLAH PELAKU USAHA	TINDAK LANJUT PERNYATAAN	TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN DIAMANKAN/ DISEGEL/DISITA	PENDATAAN PERANG KAT (BERSERTIFIKAT)	KETERANGAN
1	Mei 2017	Semarang	7	2	2	571	2 Handphone tidak bersertifikat, 2 Penjual pemancar radio
2	Juli 2017	Surabaya	10	0	66	1268	66 Pemancar Radio tidak bersertifikat
3	Agustus 2017	Denpasar	10	7	0	1861	7 Handphone tidak bersertifikat
4	September 2017	Banten	11	1	2	201	1 Handphone kadaluarsa, 2 Pemancar radio tidak bersertifikat
5	November 2017	DKI Jakarta	12	2	0	1496	2 Unit HP masih dalam tahap pengajuan sertifikat. Penjual membuat surat pernyataan akan menjual ketika sertifikat sudah turun.

Rekapitulasi Kegiatan Monitoring dan Penertiban Alat dan Perangkat Telekomunikasi Tahun 2017

Berikut hasil rekapitulasi kegiatan Monitoring dan Penertiban Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2017. Kegiatan monitoring telah dilaksanakan di 17 kota, sedangkan untuk kegiatan Penertiban dilaksanakan di 5 kota.

RINCIAN	KEGIATAN MONITORING ONLINE	KEGIATAN MONITORING LAPANGAN	KEGIATAN PENERTIBAN	JUMLAH
Bersertifikat	1256	1407	5397	8060
Tidak Bersertifikat	1239	30	82	1351
Termonitor	2495	1437	5479	9411

Tindak Lanjut

RINCIAN	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
Tindak lanjut peringatan	0	232	0	0	217	99	220	0	0	334	30	45	1177
Tindak lanjut pernyataan	0	0	0	0	2	0	0	7	1	0	2	0	12
Tindak lanjut hasil temuan diamankan/ disegel/disita	0	0	0	0	2	0	66	0	2	0	0	0	70

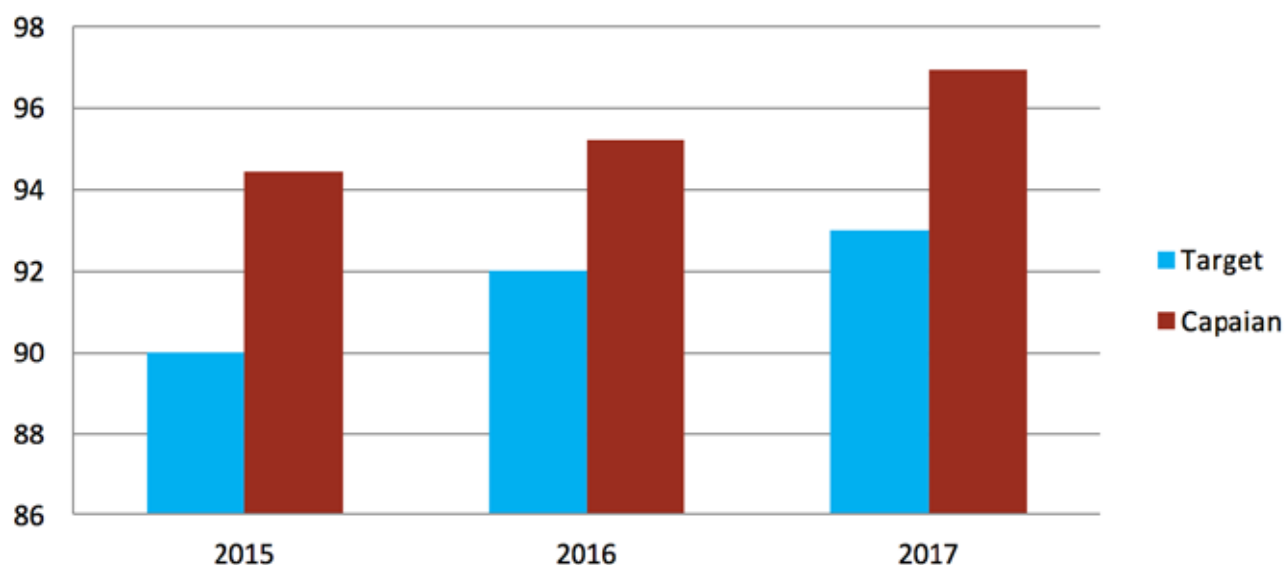
Perhitungan Prosentase Kepatuhan Hukum Perangkat Pos dan Informatika

$$\begin{aligned}
 \text{Prosentase Penegakan Hukum (\%)} &= \frac{\text{Tindak Lanjut}}{\text{Termonitor - Legal}} \times 100\% \\
 &= \frac{1177+12+70}{9411-8060} \times 100\% \\
 &= \frac{1259}{1351} \times 100\% \\
 &= 93.19\%
 \end{aligned}$$

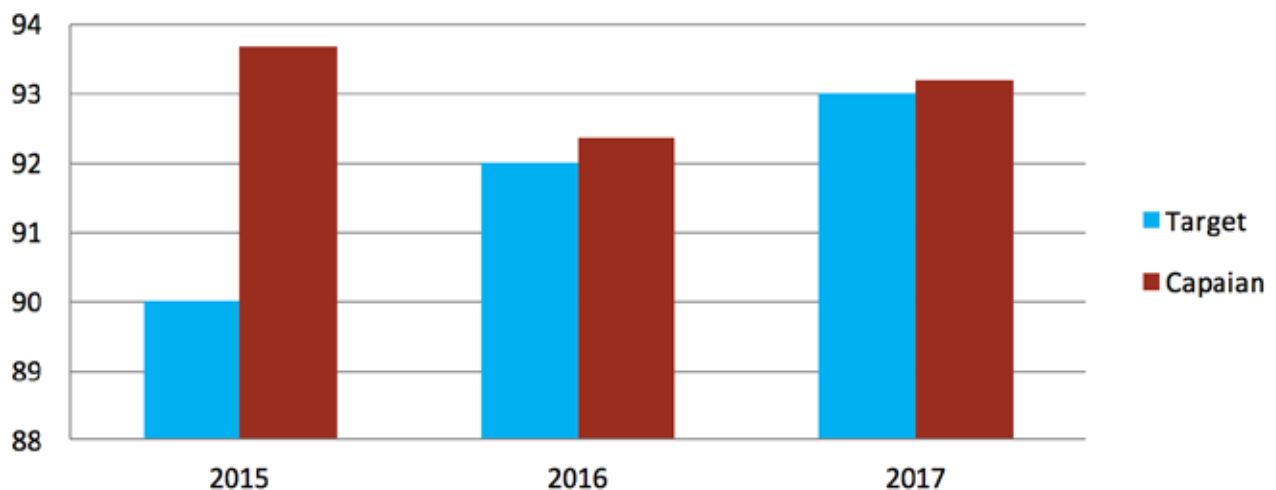
Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator **“Presentase (%) Penegakan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi Dan Informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal”** adalah 93,19% diatas target yang telah ditetapkan 93%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

Evaluasi Kinerja 2015 - 2017

No.	Kegiatan	Target RPJMN/ Renstra 2015-2019	2015		2016		2017	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Prosentase (%) penanganan aduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio	90% - 95%	90%	94,34%	92%	95,22%	93%	96,94%
2	Prosentase (%) Penegakkan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika	90% - 95%	90%	93,69%	92%	92,36%	93%	93,19%



Prosentase (%) Penegakkan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika



Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator **“Presentase (%) Penegakan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi Dan Informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal”** adalah 93,19% diatas target yang telah ditetapkan 93%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.



Sasaran 2. Terwujudkannya Pelayanan Publik Di Bidang Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Yang Professional, Berintegritas Dan Sesuai Dengan Kebutuhan Para Pemangku Kepentingan

Sebagai upaya peningkatan pada pelayanan publik bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika maka Ditjen SDPPI melakukan beberapa survei. Kegiatan pelayanan publik yang disurvei, antara lain:

- (1) Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, yaitu layanan publik yang diberikan kepada badan hukum (perusahaan) dan instansi pemerintah atas penggunaan spektrum frekuensi radio, antara lain untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, sarana komunikasi radio internal, navigasi dan komunikasi keselamatan pelayaran dan penerbangan.
- (2) Sertifikasi Operator Radio, yaitu layanan publik sertifikasi untuk operator radio, pelayanan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk.
- (3) Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, yaitu sertifikasi alat dan perangkat Telekomunikasi.
- (4) Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi.

Tujuan survei adalah untuk :

- a. Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 4 (empat) jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI.

- b. Mengukur Indeks Integritas Pelayanan Publik terhadap 4 (empat) jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI.

Outcome kegiatan survei ini adalah hasil dari kegiatan ini dapat digunakan sebagai dasar bagi Ditjen SDPPI untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi salah satu sasaran terwujudnya Good Corporate Governance.

4. IK-4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi

Indikator Kinerja "Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi" memiliki target sebesar 82. Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa nilai dari hasil survei dimaksud sebesar 81. sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 98,78%.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
Terwujudkannya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang professional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	82	81	98,78%

Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen. SDPPI Kemkominfo 2017 bertujuan untuk mengevaluasi kinerja 4 Unit Layanan, yaitu Spektrum Frekuensi Radio (SFR), Sertifikasi Operator Radio (SOR), Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

Berikut ditampilkan beberapa data kinerja pelayanan publik sepanjang tahun 2017 terkait dengan kegiatan-kegiatan yang disurvei, antara lain:

- a. Data Permohonan ISR baru tahun 2017 yang dapat diproses tepat waktu (maksimal 21 hari kerja - PM 4 Tahun 2015) untuk Dinas Tetap Bergerak Darat

	DINAS TETAP	DINAS BERGERAK	TOTAL ISR
Selesai diproses s.d ISR	47.646	14.116	61.762
• Tepat waktu	47.636	13.638	61.274
• Tidak tepat waktu	10	478	488
Prosentase (%)	99,98%	96,61%	99,21%

- b. Data permohonan ISR masuk dan selesai tepat waktu untuk layanan Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat periode Januari s.d. Desember 2017

Siaran	$\frac{229}{229} \times 100\%$	= 100%
Penerbangan	$\frac{2.342}{2.342} \times 100\%$	= 100 %
Maritim	$\frac{1.502}{1.502} \times 100\%$	= 100 %
Satelit	$\frac{7.308}{7.308} \times 100\%$	= 100 %

- c. Data pengajuan sertifikat, pelayanan yang dapat diselesaikan tepat waktu pada Sertifikasi Operator Radio

REOR

NO	KOTA	PESERTA	LULUS	% PERMOHONAN MASUK DAN CETAK SERTIFIKAT
1	JAKARTA	2.009	1.987	98.91%
2	SEMARANG	594	580	97.64%
3	SURABAYA	358	351	98.05%
4	BATAM	71	63	88.73%
5	ACEH*	148	148	100%
6	PADANG*	21	20	95.24%

SKOR

NO	KOTA	PESERTA	LULUS	% PERMOHONAN MASUK DAN CETAK SERTIFIKAT
1	BALIKPAPAN	37	37	100%
2	JAKARTA	27	27	100%
3	TERNATE	0	0	0%
4	BATAM	33	31	93,93%
5	PALEMBANG	0	0	0%
6	MATARAM	20	19	95%
7	BANJARMASIN	0	0	0%
8	SURABAYA	20	20	100%

Ujian Negara Amatir Radio (UNAR dan KRAP)

No.	WILAYAH	JENIS IZIN/SERTIFIKAT		
		IAR	SKAR	IKRAP
1	DKI JAKARTA	742	309	214
2	NANGROE ACEH DARUSSALAM	147	25	182
3	SUMATERA UTARA	174	328	186
4	SUMATERA BARAT	168	146	120
5	JAMBI	154	126	27
6	RIAU	22	0	391
7	RIAU KEPULAUAN	79	81	27
8	SUMATERA SELATAN	392	236	443
9	BENGKULU	91	96	131
10	LAMPUNG	165	189	637
11	KALIMANTAN BARAT	180	173	126
12	KALIMANTAN SELATAN	1377	554	2
13	KALIMANTAN TENGAH	205	171	124
14	JAWA BARAT	1491	1748	1021
15	JAWA TENGAH	1108	893	1216
16	JAWA TIMUR	1282	797	1003
17	DI YOGYAKARTA	512	366	658
18	BALI	723	479	11
19	NUSA TENGGARA BARAT	176	303	26
20	NUSA TENGGARA TIMUR	18	146	62
21	KALIMANTAN TIMUR	336	261	268
22	SULAWESI UTARA	219	353	86
23	SULAWESI TENGAH	337	141	444
24	SULAWESI SELATAN	906	559	213
25	SULAWESI BARAT	47	37	0
26	SULAWESI TENGGARA	68	70	38
27	PAPUA	338	570	525
28	PAPUA BARAT	38	163	85
29	MALUKU	80	55	101
30	MALUKU UTARA	102	0	3
31	BANGKA BELITUNG	105	32	101
32	GORONTALO	104	85	86
33	BANTEN	227	163	526
34	KALIMANTAN UTARA	-	-	16
TOTAL		12.113	9.655	9.099

- d. Jumlah Permohonan Pengujian Perangkat Telekomunikasi, selama tahun 2017 (s.d. Desember 2017)

NO	PERMOHONAN	Jumlah	Persentase
1	Berkas Selesai diuji ≤ 17 Hari Kerja	2270	84,04
2	Berkas Selesai diuji > 17 Hari Kerja	403	14,92
3	Batal Uji	11	0,41
4	Belum Selesai	17	0,63
5	Total	2701	100,0

Sesuai dengan Permen kominfo 1 Tahun 2015 tentang Per Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, waktu proses pengujian adalah maksimal 17 hari kerja, berkas permohonan yang diselesaikan lebih dari 17 Hari disebabkan oleh banyak faktor antara lain:

- Out Of Spec Perangkat yang diuji
- Ditemukan feature lain pada saat diuji dan tidak terdapat dlm SP2
- Setting Perangkat, perangkat yang membutuhkan setting khusus dari pabrikan
- Sample Rusak dan memerlukan perbaikan

Sebagian besar berkas permohonan dengan prosentase sebesar 98,2 % telah selesai diuji, berkas batal uji prosentase 0,3%, belum selesai sebanyak 1,5 %. Berkas Batal Uji disebabkan beberapa faktor antara lain tidak adanya konfirmasi ulang pihak pemohon setelah mengajukan berkas permohonan ke Laboratorium BBPPT atau pemohon membatalkan pengujian. Berkas Belum selesai diuji disebabkan sample uji tersebut bermasalah ketika dilakukan pengujian, disamping itu disebabkan oleh Jadwal Pengujian lapangan yang belum terjadwalkan di tahun 2017.

METODOLOGI PENELITIAN

- Metodologi penelitian untuk survei ini adalah metode kuantitatif dengan wawancara tatap muka (face to face interview dan phone survey).
- Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 1.012 responden (dari target sebanyak 1.000 responden). Ukuran sampel ini berada dalam margin of error sampling sebesar +/- 2,34% pada interval kepercayaan 95,0% (cukup baik karena di bawah +5,00%). Komposisi sampel sebagai berikut:
- Skala ukuran dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

No.	Jenis Layanan	Service	Sub-Service 1	Sampel
1.	Perizinan Spektrum Frekuensi Radio	Dinas Tetap Bergerak Darat (DTBD)	Dinas Tetap	31
			Dinas Bergerak Darat	150
		Non Dinas Tetap Bergerak Darat (NDTBD)	Penyiaran	48
			Maritim	28
			Penerbangan	18
			Satelit	17
SUB - TOTAL			292	
2.	Sertifikasi Operator Radio	Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR)		100
		Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR)		94
		Izin Amatir Radio (IAR)		80
		Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP)		50
		SUB - TOTAL		324
3.	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Permohonan Sertifikasi		226
		SUB - TOTAL		226
4.	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Pengujian dan Kalibrasi		170
		SUB - TOTAL		170
TOTAL				1.012

1. Pengukuran tingkat kepuasan responden dengan menggunakan skala Likert (1 – 4) dan kemudian dikonversi menggunakan skala 100 untuk analisa. Skala dan interval konversi dan keterangan nilai adalah sebagai berikut :

Skala (1-4)	Interval Skala (100)	Mutu Layanan	Nilai Mutu Layanan
1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
3,53 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

2. Gap Analysis (kesenjangan) berguna untuk melihat kesenjangan kualitas pelayanan di Ditjen SDPPI Kemkominfo dengan harapan (ekspektasi) publik. Analisa gap menggunakan grafik jaring laba-laba dan analisa skor gap [Gap = Kepuasan Pelanggan – Harapan Pelanggan].
3. Prioritas peningkatan kinerja layanan di unit dapat diperoleh melalui Analisa IPA (Importance & Performance Analysis) yang disajikan dalam bentuk diagram kartesius dua dimensi yang menghasilkan 4 tipe attribute clustering.
4. Pengukuran Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dengan variabel, indikator serta bobot survei ini berpedoman kepada parameter telah disusun oleh KPK.

No.	Parameter Kepuasan	Bobot	IKM
1.	Persyaratan Pelayanan	12,9%	81,30
2.	Prosedur Pelayanan	12,4%	80,52
3.	Waktu Layanan	23,1%	79,61
4.	Tarif Layanan	-	81,30
5.	Produk Hasil Pelayanan	12,2%	80,80
6.	Sarana dan Prasarana	11,6%	81,62
7.	Kompetensi Petugas	14,0%	82,04
8.	Perilaku Petugas	8,4%	82,17
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	5,4%	75,13
Indeks Total		100,0%	81,00

HASIL TEMUAN SURVEI TAHUN 2017

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen. SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017 yang memiliki 4 unit pelayanan publik adalah sebesar 81,00 [skala 100]. Artinya, secara umum kinerja unit layanan di Ditjen SDPPI sudah dinilai BAIK oleh pengguna layanan karena berada antara skor 76,61 – 88,30.
- Seluruh parameter juga dinilai BAIK kecuali Selain dari parameter Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
- Parameter dengan indeks tertinggi adalah Perilaku Petugas (Pelaksana) yakni sebesar 82,17 [skala 100]. Sedangkan, parameter dengan indeks terendah adalah Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yakni sebesar 75,13 [skala 100].
- Nilai IKM layanan Ditjen. SDPPI Kemkominfo mengalami peningkatan sejak 5 tahun ke terakhir. Namun tahun 2017 ini, terjadi sedikit penurunan IKM vs. 2016, yakni dengan skor sebesar 0,45.

- Terdapat dua layanan yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yakni Sertifikasi Operator Radio dan Spektrum Frekuensi Radio. Sementara layanan yang penurunan IKM yang paling rendah adalah Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, yakni dari 81,52 di tahun 2016 menjadi 78,96 di tahun 2017.
- Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, besaran gap antara harapan dan kinerja paling rendah terjadi di tahun 2017, yakni sebesar 6,62. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penurunan IKM di tahun 2017 tidak terlalu dipengaruhi ekspektasi pelanggan, namun dikarenakan kinerja yang dianggap belum memuaskan atau mengalami penurunan.
- Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) keseluruhan unit Ditjen SDPPI Kemkominfo adalah 8,29. Indeks ini berada jauh di atas standar minimal indeks yang ditetapkan KPK (yaitu 6). Berdasarkan variabel dan indikator indeks, terlihat indeks integritas Akuntabilitas Pegawai adalah yang tertinggi dibandingkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) pada masing-masing unit layanan adalah berada dalam kisaran 8,20 – 8,46. Nilai IIP tertinggi ada pada unit layanan Sertifikasi Operator Radio dengan skor sebesar 8,46 dan terendah pada unit layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dengan skor sebesar 8,21.



REKOMENDASI

No.	Layanan Ditjen SDPPI	Prioritas Perbaikan
1.	Izin Stasiun Radio Dinas Tetap	- Parameter Persyaratan Layanan; - Parameter Prosedur Layanan; - Parameter Produk Layanan
2.	Izin Stasiun Radio Dinas Bergerak Darat	- Parameter Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan - Parameter Produk Layanan; - Parameter Waktu Layanan
3.	Stasiun Radio Penyiaran	- Parameter Waktu Layanan; - Parameter Persyaratan Layanan; - Parameter Prosedur Layanan;
4.	Stasiun Radio Maritim	- Parameter Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; - Parameter Persyaratan dan Prosedur Layanan; - Parameter Waktu Layanan
5.	Stasiun Radio Penerbangan	- Parameter Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; - Parameter Produk Layanan
6.	Stasiun Radio Satelit	- Parameter Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; - Parameter Kompetensi Petugas.
7.	Sertifikasi Radio Elektronik dan Operator Radio (REOR)	- Parameter Perilaku Petugas; - Parameter Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan,
8.	Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR)	- Parameter Perilaku Petugas; - Parameter Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan,
9.	Izin Amatir Radio (IAR)	- Parameter Prosedur Layanan; - Parameter Produk Layanan.
10.	Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP)	- Parameter Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; - Parameter Sarana dan Prasarana; - Parameter Kompetensi dan Perilaku Petugas
11.	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	- Parameter Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; - Parameter Waktu Layanan; - Parameter Produk Layanan.
12.	Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi	- Parameter Waktu Layanan; - Parameter Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; - Parameter Kompetensi Petugas.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “**Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi**” telah terlaksana dengan capaian (81), sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tidak tercapai.

5. IK-5 Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi

Indikator Kinerja “Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi” memiliki target sebesar 8,7. Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa nilai dari hasil survey dimaksud sebesar 8,29 sehingga prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 95,28%.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
Terwujudkannya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang professional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi	8.7	8.29	95.28%

Indeks Integritas Pelayanan Publik (IPP) suatu unit layanan publik menggambarkan besaran tingkat konsistensi petugas unit layanan publik dalam melaksanakan/ menerapkan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan kode etik unit layanan yang bersangkutan di dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat/pengguna layanan. Standar indeks minimal yang ditetapkan KPK adalah 6 (skala 1-10).

Untuk keseluruhan unit layanan, Indeks Integritas Pelayanan Publik dari Ditjen SDPPI Kemkominfo adalah 8,29. Artinya, Integritas Pelayanan sudah dinilai BAIK oleh pengguna layanan karena berada jauh di atas standar minimal indeks yang ditetapkan KPK. Berdasarkan variabel dan indikator indeks, terlihat indeks integritas Akuntabilitas Pegawai lebih tinggi dibandingkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan. Indikator Transparansi Layanan Publik mempunyai skor terendah, yaitu 7,77. Apabila digali lebih dalam lagi dari indikator tersebut, ditemukan bahwa sub- indikator terendah adalah Bebas dari Diskriminasi dengan indeks sebesar 6,86. Indeks ini hanya sedikit di atas (0,86) standard minimal yang ditetapkan oleh KPK. Indeks yang tertinggi ada pada sub-indikator Bebas dari Penerimaan Suap dengan skor hampir sempurna, yakni 9,83.

Tabel 5. 18 Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Ditjen. SDPPI Kemkominfo

Basis : Seluruh Responden (n=1.012)

Dimensi	Variabel	Indikator	Deskripsi	Bobot	Indeks
Penilaian Integritas Pelayanan Publik dari pihak Eksternal Bobot : (1,00) Indeks : 8,29	Transparansi dan Pelayan	Transparansi Layanan Publik	Adanya transparansi	0,20	8,03
	Akuntabilitas Pelayan	Bobot : 0,473	Prosedur layanan mudah	0,20	7,92
			Prosedur layanan sudah baik	0,20	7,97
			Bebas dari pengistimewaan	0,20	8,05
		Akuntabilitas Penanganan	Bebas dari diskriminasi	0,20	6,86
		Laporan	Kampanye anti korupsi	0,17	8,02
		Akuntabilitas Korupsi	Sistem pencegahan korupsi	0,17	8,13
		Bobot : 0,527	Hukuman untuk pelaku korupsi	0,17	8,22
			Mekanisme whistle blower	0,17	7,97
		Akuntabilitas Pegawai	Perlindungan pada whistle blower	0,17	8,04
		Bobot : 1,000	Tindak lanjut gratifikasi	0,17	8,08
		Indeks : 8,47	Adanya budaya kejujuran	0,20	8,22
			Bebas dari kepentingan pribadi	0,20	8,07
			Bebas dari penyalahgunaan wewenang	0,20	8,12
			Pelayanan yang baik	0,20	8,11
			Bebas dari penerimaan suap	0,20	9,83

5.6.1 IIPP SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Indeks IPP untuk unit layanan Spektrum Frekwensi Radio adalah 8,31. Indeks ini jauh lebih tinggi dari dari standard minimal KPK. Indikator Akuntabilitas Pegawai mempunyai indeks tertinggi yaitu 8,52. Indikator Transparansi Layanan Publik mempunyai indeks terendah karena dipengaruhi oleh sub-indikator Bebas dari Diskriminasi dengan indeks yang paling rendah yaitu 6,25. Nilai indeks ini hanya sedikit di atas standar minimal KPK dengan perbedaan skor sebesar 0,25.

Tabel 5. 19 Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio

Basis : Responden Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (n=292)

Dimensi	Variabel	Indikator	Deskripsi	Bobot	Indeks
Penilaian Integritas Pelayanan Publik dari pihak Eksternal Bobot : (1,00) Indeks : 8,31	Transparansi dan Pelayanan Publik	Transparansi	Adanya transparansi	0,20	8,14
		Layanan Publik	Prosedur layanan mudah	0,20	7,98
	Akuntabilitas Pelayanan	Bobot : 0,473	Prosedur layanan sudah baik	0,20	8,05
		Indeks : 7,69	Bebas dari pengistimewaan	0,20	8,05
	Bobot : 0,393 Indeks : 7,98	Akuntabilitas Penanganan Laporan	Bebas dari diskriminasi	0,20	6,25
			Kampanye anti korupsi	0,17	7,98
	Akuntabilitas Pegawai Bobot : 0,607 Indeks : 8,52	Bobot : 0,527 Indeks : 8,24	Sistem pencegahan korupsi	0,17	8,05
			Hukuman untuk pelaku korupsi	0,17	8,27
			Mekanisme whistle blower	0,17	7,88
			Perlindungan pada whistle blower	0,17	8,15
			Tindak lanjut gratifikasi	0,17	8,12
			Adanya budaya kejujuran	0,20	8,30
		Bobot : 1,000 Indeks : 8,52	Bebas dari kepentingan pribadi	0,20	8,14
			Bebas dari penyalahgunaan wewenang	0,20	8,25
			Pelayanan yang baik	0,20	8,10
			Bebas dari penerimaan suap	0,20	9,84

5.6.2 Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) SERTIFIKASI OPERATOR RADIO

Indeks IPP untuk unit layanan Sertifikasi Operator Radio adalah 8,34. Indeks IPP unit ini paling tinggi di antara unit layanan lainnya di Ditjen SDPPI KOMINFO. Indikator Akuntabilitas Pegawai mempunyai indeks tertinggi yaitu 8,46. Indikator Transparansi Layanan Publik mempunyai indeks terendah (7,94), namun masih mendekati indeks 8. Sub-indikator Bebas dari Diskriminasi mempunyai indeks yang paling rendah yaitu 7,52. Sub-indikator Bebas Dari Penerimaan Suap mempunyai indeks tertinggi yaitu 9,52.

Tabel 5. 20 Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Layanan Sertifikasi Operasi Radio

Basis : Responden Layanan Sertifikasi Operasi Radio(n=324)

Dimensi	Variabel	Indikator	Deskripsi	Bobot	Indeks
Penilaian Integritas Pelayanan Publik dari pihak Eksternal Bobot : (1,00) Indeks : 8,34	Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan	Transparansi	Adanya transparansi	0,20	8,05
		Layanan Publik	Prosedur layanan mudah	0,20	8,09
	Bobot : 0,393 Indeks : 8,15 Akuntabilitas Penanganan Laporan Korupsi Bobot : 0,527 Pegawai Bobot : 0,607 Indeks : 8,46	Bobot : 0,473	Prosedur layanan sudah baik	0,20	8,03
			Bebas dari pengistimewaan	0,20	8,03
		Bobot : 0,473	Bebas dari diskriminasi	0,20	7,52
			Kampanye anti korupsi	0,17	8,11
		Bobot : 0,473	Sistem pencegahan korupsi	0,17	8,19
			Hukuman untuk pelaku korupsi	0,17	8,26
		Bobot : 0,473	Mekanisme whistle blower	0,17	8,19
			Perlindungan pada whistle blower	0,17	8,18
		Bobot : 0,473	Tindak lanjut gratifikasi	0,17	8,13
			Adanya budaya kejujuran	0,20	8,25
		Bobot : 0,473	Bebas dari kepentingan pribadi	0,20	8,20
			Bebas dari penyalahgunaan wewenang	0,20	8,10
		Bobot : 0,473	Pelayanan yang baik	0,20	8,13
			Bebas dari penerimaan suap	0,20	9,62

5.6.3 Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Indeks IPP untuk unit layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah 8,20. Unit layanan ini mempunyai indeks IPP yang paling kecil dibandingkan unit lainnya. Indikator Akuntabilitas Pegawai mempunyai indeks tertinggi yaitu 8,38. Indikator Transparansi Layanan Publik mempunyai indeks terendah (7,75). Sub-indikator Bebas dari Diskriminasi mempunyai indeks yang paling rendah yaitu 6,72. Nilai indeks ini hanya sedikit di atas standar minimal KPK dengan perbedaan skor 0,72. Sub-indikator Bebas Dari Penerimaan Suap mempunyai indeks tertinggi yaitu 9,94.

Tabel 5. 21 Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi
Basis : Responden Layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi(n=226)

Dimensi	Variabel	Indikator	Deskripsi	Bobot	Indeks
Penilaian Integritas Pelayanan Publik dari pihak Eksternal Bobot : (1,00) Indeks : 8,20	Transparansi dan	Transparansi	Adanya transparansi	0,20	7,96
		Layanan Publik	Prosedur layanan mudah	0,20	7,91
	Akuntabilitas Pelayanan	Bobot : 0,473	Prosedur layanan sudah baik	0,20	8,03
		Indeks : 7,75	Bebas dari pengistimewaan	0,20	8,15
	Bobot : 0,393 Indeks : 7,93	Akuntabilitas Penanganan	Bebas dari diskriminasi	0,20	6,72
			Kampanye anti korupsi	0,17	7,80
	Akuntabilitas Pegawai Bobot : 0,607 Indeks : 8,38	Laporan	Sistem pencegahan korupsi	0,17	7,95
		Korupsi	Hukuman untuk pelaku korupsi	0,17	8,05
	Bobot : 1,000 Indeks : 8,38	Bobot : Akuntabilitas Pegawai Bobot : 1,000 Indeks : 8,38	Mekanisme whistle blower	0,17	7,88
			Perlindungan pada whistle blower	0,17	7,88
			Tindak lanjut gratifikasi	0,17	7,97
			Adanya budaya kejujuran	0,20	8,03
			Bebas dari kepentingan pribadi	0,20	7,97
			Bebas dari penyalahgunaan wewenang	0,20	8,00
			Pelayanan yang baik	0,20	7,96
			Bebas dari penerimaan suap	0,20	9,94

5.6.4 Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) PENGUJIAN ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Indeks IPP untuk unit layanan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah 8,31. Seperti halnya unit layanan lainnya, Indikator Akuntabilitas Pegawai mempunyai indeks tertinggi yaitu 8,51. Indikator Transparansi Layanan Publik mempunyai indeks terendah (7,67). Sub- indikator Bebas dari Diskriminasi mempunyai indeks yang paling rendah yaitu 6,96. Nilai indeks ini hanya sedikit di atas standar minimal KPK dengan perbedaan skor 0,96. Sub-indikator Bebas Dari Penerimaan Suap mempunyai indeks tertinggi yaitu 9,94.

Tabel 5. 22 Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Layanan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi
Basis : Responden Layanan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi (n=170)

Dimensi	Variabel	Indikator	Deskripsi	Bobot	Indeks
Penilaian Integritas Pelayanan Publik dari pihak Eksternal Bobot : (1,00) Indeks : 8,31	Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan	Transparansi Layanan Publik Bobot : 0,473 Indeks : 7,67	Adanya transparansi	0,20	7,96
			Prosedur layanan mudah	0,20	7,68
	Akuntabilitas Pelayanan Pegawai Bobot : 0,393 Indeks : 8,00	Bobot : 0,473 Indeks : 7,67	Prosedur layanan sudah baik	0,20	7,79
			Bebas dari pengistimewaan	0,20	7,95
		Akuntabilitas Penanganan Laporan Bobot : 0,607 Indeks : 8,51	Bebas dari diskriminasi	0,20	6,96
			Kampanye anti korupsi	0,17	8,18
		Akuntabilitas Pegawai Bobot : 1,000 Indeks : 8,51	Sistem pencegahan korupsi	0,17	8,33
			Hukuman untuk pelaku korupsi	0,17	8,30
			Mekanisme whistle blower	0,17	7,93
			Perlindungan pada whistle blower	0,17	7,94
			Tindak lanjut gratifikasi	0,17	8,10
			Adanya budaya kejujuran	0,20	8,31
			Bebas dari kepentingan pribadi	0,20	7,98
			Bebas dari penyalahgunaan wewenang	0,20	8,12
			Pelayanan yang baik	0,20	8,23
			Bebas dari penerimaan suap	0,20	9,94

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi” telah terlaksana, namun tidak sesuai target yang telah ditetapkan (8,7), sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tidak tercapai.

Kinerja Lainnya

1. Implementasi Video Collaboration di Ditjen SDPPI

1.1. Latar belakang

Implementasi teknologi di era digital saat ini telah menjadi kunci utama dalam memberikan keunggulan bersaing (competitive advantage) di dalam sebuah organisasi. Namun penggunaan teknologi juga harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari organisasi itu sendiri. Dalam rangka mendukung tujuan organisasi dan melaksanakan reformasi birokrasi, Ditjen SDPPI melalui arahan Bapak Dirjen berinisiatif untuk mengimplementasikan video conference sebagai salah satu sarana dalam melakukan kolaborasi dan mempercepat aliran informasi kepada seluruh stakeholder.

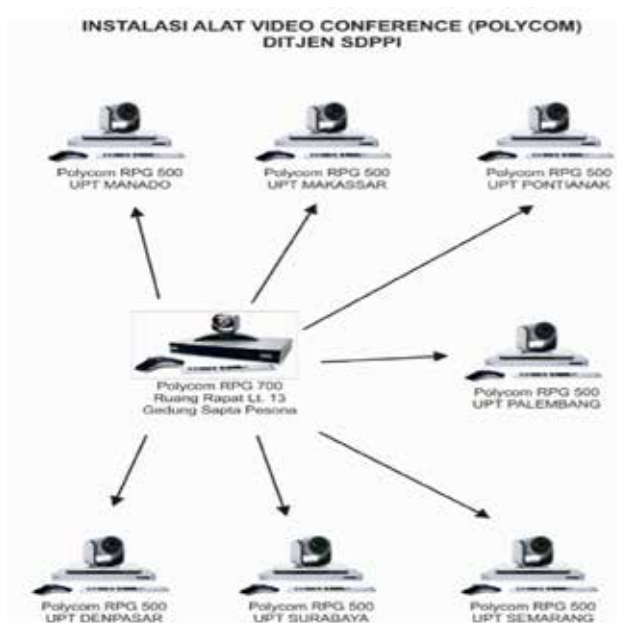
Untuk merespon hal tersebut, tim TI Setditjen SDPPI melakukan assessment terhadap kondisi dan kesiapan infrastruktur TI dan menentukan prioritas satuan kerja di UPT yang akan mengimplementasikan video conference sebagai pilot project. Berdasarkan hasil assessment terdapat 7 UPT yang mendapatkan perangkat diantaranya : UPT Palembang, UPT Semarang, UPT Surabaya, UPT Denpasar, UPT Pontianak, UPT Makassar, UPT Manado.

Dengan diimplementasikannya video conference ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program e-Rapim dan mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara pegawai Ditjen SDPPI yang ada di kantor pusat maupun di UPT.

1.2. Kondisi saat ini

Saat ini perangkat video conference sudah terinstall di ruang rapat kantor pusat Ditjen SDPPI dan 7 UPT Balai monitoring frekuensi. Terdapat 3 jenis perangkat utama yang ada saat ini yaitu kamera, receiver, dan microphone. Komunikasi berupa data, suara, dan gambar pada perangkat video conference ini dilakukan melalui jaringan internet dengan kebutuhan minimal bandwidth adalah 500 Kbps.

Gambar 1.2.1 Topologi perangkat video conference di Ditjen SDPPI



Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2.1, seluruh perangkat video conference yang ada di Ditjen SDPPI sudah terpasang dan dapat berjalan dengan baik, namun demikian setelah dilakukan simulasi secara stimultan antara kantor pusat dan 7 UPT secara bersamaan masih ditemukan terdapat masalah jaringan internet yang ada di masing-masing UPT.

1.3. Tantangan dan Peluang

Sebagai instansi pemerintah yang memiliki unit kerja tersebar di seluruh wilayah Indonesia, komunikasi dan kolaborasi antar pegawai yang ada di kantor pusat dan di daerah menjadi titik kritis dalam menjalankan dan mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya konektivitas jaringan internet yang bersifat terbuka dan terdistribusi, maka permasalahan ketersediaan akses dan hambatan jarak dapat dihilangkan.

Berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Quocirca yaitu lembaga riset yang fokus melakukan penelitian terhadap dampak teknologi terhadap bisnis, didapatkan bahwa manfaat yang paling banyak dirasakan oleh organisasi yang berhasil mengimplementasikan video conference adalah adanya penghematan terhadap biaya perjalanan (cost saving on travel) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.3.1

Gambar 1.3.3 Manfaat paling banyak dirasakan dari implementasi video conference



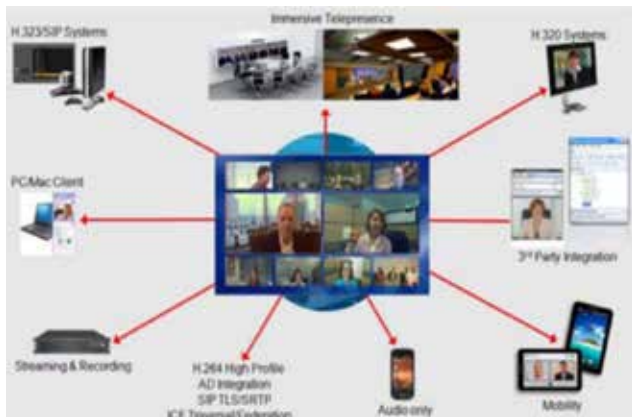
Selain penghematan terhadap biaya perjalanan, lebih dari 95% organisasi merasakan dampak yang signifikan yaitu terjadinya peningkatan kerjasama dalam anggota tim. Dengan adanya investasi terhadap video conference di Ditjen SDPPI ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk organisasi.

Hasil survey juga menginformasikan bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh organisasi yang mengimplementasikan video conference diantaranya :

- o Keterbatasan implementasi yang disebabkan oleh kebutuhan investasi yang besar dan kesesuaian dengan infrastruktur eksisting yang ada di Ditjen SDPPI;
- o Kurangnya dukungan dari top management ;
- o Tidak dapat digunakan oleh banyak end point sehingga hanya terbatas pada ruangan-ruangan tertentu yang sudah dilakukan instalasi;
- o Tidak dapat berjalan pada sistem TI yang sudah berjalan di organisasi;
- o Pemanfaatan kurang optimal, sebagian besar hanya untuk kebutuhan komunikasi dengan organisasi internal;
- o Organisasi masih bersifat konvensional, dan belum siap dalam melakukan budaya kolaborasi , contohnya untuk melakukan komunikasi data baru sebatas menggunakan email dan telepon

1.4. Rencana Pengembangan

Apabila penggunaan video conference sudah berjalan di level top management dan melakukan pekerjaan secara kolaboratif sudah menjadi budaya di Ditjen SDPPI, maka pengembangan implementasi selanjutnya dapat dilakukan dengan teknologi collaboration, dimana user utama bukan hanya di level top management melainkan para pegawai dapat memanfaatkan fitur ini.



Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.4.1 dapat dilihat bahwa video collaboration dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis endpoint dan pengelolaan infrastruktur serta sistem dilakukan secara terpusat sehingga memudahkan aktivitas operational and maintenance oleh tim TI Setditjen. Dengan teknologi ini, user juga dimudahkan untuk mengelola virtual meeting room sendiri-sendiri dan dapat mengatur jadwal serta mengundang user lain sesuai dengan kebutuhan.

1.5. Saran Untuk Perbaikan

Koneksi internet merupakan penentu utama dalam melakukan video conference, berdasarkan hasil assessment di lapangan ditemukan terdapat kualitas layanan internet di UPT kurang mendukung untuk pelaksanaan video conference. Akan lebih baik apabila layanan internet yang ada di UPT adalah dedicated line dengan rasio yang simetris 1:1 untuk upstream dan downstream sehingga kualitas video yang dimiliki oleh perangkat dapat dioptimalkan.

2. Penyelamatan Filling Satelit Indonesia di ITU

Pada tahun 2017, 2 filing satelit Indonesia terancam dihapus oleh Biro Radiokomunikasi ITU karena tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan Radio ITU. Oleh karena itu Administrasi Indonesia mengajukan permasalahan ini ke sidang Radio Regulation Board

(RRB) ITU dalam rangka menyelamatkan filing satelit Indonesia. Penyelamatan 2 filing satelit Indonesia dilakukan dalam 2 sidang Radio Regulation Board.

Radio Regulation Board (RRB) adalah badan ITU yang beranggotakan 12 orang yang berasal dari 12 Administrasi yang berbeda dan dipilih pada sidang Plenipotentiary (PP). RRB memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan frekuensi radio dan orbit satelit yang terjadi diantara anggota ITU, termasuk permasalahan penggunaan filing satelit. RRB bersidang sebanyak 3 - 4 kali setahun di Jenewa, Swiss. Sidang RRB dilaksanakan secara tertutup dan hanya dapat dihadiri anggota RRB dan Biro Radiokomunikasi ITU. Administrasi yang memiliki permasalahan yang akan diputuskan oleh RRB hanya dapat mengirimkan dokumen pembelaan sebelum sidang dilaksanakan dan tidak dapat hadir dalam persidangan tersebut.

Ada dua upaya penyelamatan filing satelit Indonesia di sidang RRB tahun 2017, yaitu:

1. Penyelamatan filing satelit Indonesia di slot orbit 146 BT pada Sidang RRB ke-75 tanggal 17-21 Juli 2017 dalam upaya untuk mempertahankan filing satelit Indonesia
2. Penyelamatan filing satelit Indonesia di slot orbit 150,5 BT pada sidang RRB ke-76 tanggal 6-10 November 2017 dalam upaya untuk menambah spektrum frekuensi satelit Indonesia

A. Penyelamatan Slot orbit 146 BT

Permasalahan:

- Pada slot orbit 146BT Indonesia mendaftarkan filing satelit PALAPA PAC-C 146E dan PALAPA PAC-KU 146E dengan frekuensi C band dan Ku band. Filing ini didaftarkan Indonesia ke ITU sejak tahun 1998. Slot ini dioperasikan oleh PT. PSN untuk memberikan layanan komunikasi satelit bagi masyarakat Indonesia.

- Pada tahun 2016, sebagian frekuensi C dan Ku band Indonesia pada slot 146BT terancam dihapus oleh ITU karena Indonesia tidak bisa memenuhi ketentuan ITU akibat permasalahan mundurnya penyelesaian pembuatan satelit PSN-VI.
- Penghapusan sebagian frekuensi C dan Ku band ini akan sangat merugikan Indonesia karena hilangnya akses Indonesia di slot orbit 146BT, berkurangnya layanan satelit Indonesia untuk memberikan layanan komunikasi satelit bagi masyarakat serta kerugian bagi operator satelit karena sebagian kapasitas satelitnya tidak dapat digunakan. Penghapusan frekuensi C dan Ku band oleh ITU di slot ini setara dengan 10 Transponder.

Upaya Penyelamatan oleh Ditjen SDPPI

- Untuk menyelamatkan slot orbit 146BT, Dirjen SDPPI membentuk tim penyelamatan slot orbit 146BT yang terdiri dari Direktorat Penataan Sumber Daya, Bagian Hukum SDPPI, Pusat Kerjasama Internasional, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Tetap Indonesia di Jenewa serta operator satelit PT. PSN.
- Perjuangan penyelamatan slot orbit 146BT dilakukan dengan cara mengajukan banding kepada Radio Regulation Board ITU sesuai dengan prosedur yang berlaku di ITU.
- Selanjutnya Indonesia menyiapkan dan mengirimkan proposal pembelaan untuk mempertahankan slot orbit 146BT ke Sidang RRB ke 75 pada tanggal 17 - 25 Juli 2017. Proposal pembelaan Indonesia ke Sidang RRB disiapkan oleh Tim Kemkominfo, Kemlu dan PT. PSN.
- Upaya lain yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI adalah melakukan pertemuan antara Dirjen SDPPI dengan Direktur Radiokomunikasi ITU, Mr. Francois Rancy, untuk menjelaskan pentingnya satelit dan slot orbit 146BT bagi pembangunan Indonesia.



Hasil Upaya Penyelamatan

- Berkat kerja keras dan doa, sidang RRB memutuskan dapat menerima penjelasan Indonesia sehingga frekuensi C dan Ku band pada filing satelit PALAPA PAC-C 146E dan PALAPA PAC-KU 146E tidak jadi dihapus oleh ITU. Indonesia diberikan perpanjangan waktu menggunakan slot orbit 146E.

Kondisi Saat ini

- Saat ini status slot orbit 146BT sudah aman dan dapat digunakan lagi sepenuhnya oleh operator Indonesia. Satelit baru PSN-VI yang akan meluncur dan mengisi slot orbit 146 BT pada tahun 2019 dapat menggunakan sepenuhnya filing Indonesia di slot orbit 146 BT ini.

B. Penyelamatan Slot Orbit 150,5 BT

Permasalahan:

- Pada slot orbit 150,5BT Indonesia telah mendaftarkan filing satelit PALAPA-C4 dan PALAPA-C4-A dengan frekuensi C band dan Ku band sejak tahun 1993. Pada mulanya slot ini dioperasikan oleh PT. Indosat, Tbk dan sejak tahun 2015 dioperasikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (BRI). BRI menggunakan slot ini untuk memberikan layanan komunikasi satelit untuk layanan perbankan BRI kepada masyarakat Indonesia.

- Pada tahun 2009, untuk menambah kapasitas frekuensi Ku band di slot orbit 150,5 BT maka Indonesia mendaftarkan filing satelit PALAPA-C4-K. Namun dalam perjuangan untuk menambah kapasitas spektrum tersebut terkendala pada adanya perpindahan pengelolaan filing satelit di slot orbit 150,5 BT dari Indosat ke BRI di tahun 2014 – 2015, dan pengadaan satelit BRISAT yang baru akan meluncur di tahun 2016. Sehingga dalam memenuhi periode regulatori filing 7 tahun yaitu tahun 2016, pada tahun 2015 BRI menyewa satelit interim untuk dapat mengoperasikan filing tersebut, namun tidak semua frekuensi Ku band dapat dioperasikan, ada sebagian frekuensi Ku band yang tidak terdapat pada satelit interim.
- Pada tahun 2016, sebagian frekuensi Ku tersebut terancam tidak dapat digunakan Indonesia pada slot 150,5 BT, karena Indonesia tidak bisa memenuhi ketentuan ITU.
- Tidak dapat digunakannya sebagian frekuensi Ku band ini akan merugikan Indonesia karena gagal untuk menambah kapasitas spektrum Ku band di Indonesia, sehingga BRI tidak dapat menambah layanan perbankan mereka untuk melayani masyarakat Indonesia di daerah-daerah terpencil yang tidak dapat terjangkau oleh fiber optic dan layanan perbankan bergerak seperti di mobil dan di kapal, serta kerugian bagi operator satelit karena sebagian kapasitas satelitnya tidak dapat digunakan. Kehilangan ini setara dengan 3 transponder Ku @ 72 MHz.

Upaya Penyelamatan oleh Ditjen SDPPI

- Untuk perjuangan menambah kapasitas spektrum frekuensi Ku di slot orbit 150,5BT, Ditjen SDPPI membentuk tim penyelamatan dengan melibatkan Direktorat Penataan Sumber Daya, Bagian Hukum SDPPI, Pusat Kerjasama Internasional, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Tetap Indonesia di Jenewa serta operator satelit PT. BRI, Tbk..

- Perjuangan menambah spektrum di slot orbit 150,5 BT dilakukan dengan cara mengajukan banding kepada Radio Regulation Board ITU sesuai dengan prosedur yang berlaku di ITU.
- Selanjutnya Indonesia menyiapkan dan mengirimkan proposal pembelaan untuk tetap dapat menggunakan spektrum frekuensi Ku tersebut di slot orbit 150,5 BT ke Sidang RRB ke 76 pada tanggal 6 - 10 November 2017. Proposal pembelaan Indonesia ke Sidang RRB disiapkan oleh Tim Kemkominfo, Kemlu dan PT. BRI.
- Upaya lain yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI adalah melakukan pertemuan Biro Radiokomunikasi ITU, untuk menjelaskan pentingnya spektrum frekuensi Ku satelit untuk negara Indonesia yang kondisi geografisnya unik serta kebutuhan BRI untuk meningkatkan layanan perbankan kepada masyarakat Indonesia dan mendukung program pemerintah yaitu ekonomi digital.

Hasil Upaya Penyelamatan

- Pada sidang RRB ke-76, RRB memutuskan bahwa permintaan perpanjangan masa laku frekuensi Ku band Indonesia diputuskan oleh sidang WRC-19. Biro Radiokomunikasi ITU diminta untuk tidak menghapus frekuensi Ku band Indonesia sampai adanya keputusan sidang WRC-19.

Kondisi Saat ini

Saat ini frekuensi tersebut masih dapat dikatakan aman dan dapat dioperasikan sampai dengan keputusan berikutnya tahun 2019 pada sidang WRC-19.

3. Penanganan Masalah Satelit Telkom-1

Pada tanggal 28 Agustus 2017, Direktur Utama Telkom melaporkan bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2017 satelit Telkom-1 yang berada di slot orbit 108 BT telah mengalami gangguan teknis yang menyebabkan satelit Telkom-1 tidak dapat

berfungsi. Gangguan ini menyebabkan terputusnya layanan satelit Telkom-1 kepada masyarakat sehingga layanan satelit Telkom-1 harus dialihkan ke satelit lain seperti satelit Telkom-3S, Telkom-2 dan satelit asing lain. Kegagalan fungsi satelit Telkom-1 telah menyebabkan putusnya layanan ribuan ATM berbagai bank di seluruh Indonesia. Ada 15.019 sites perbankan yang terdampak akibat gangguan ini yang terdiri dari 11.574 sites layanan ATM dan 3.445 sites Non-ATM.

Atas kegagalan fungsi satelit Telkom-1, maka perlu segera dilakukan upaya untuk menyediakan transponder pengganti dari satelit lain serta upaya regulasi untuk menjaga keberlangsungan filing satelit Indonesia di slot orbit 108BT. PT. Telkom menyatakan bahwa proses migrasi layanan satelit Telkom-1 ke satelit pengganti ditargetkan akan diselesaikan paling lambat 10 September 2017.

Pada tanggal 30 Agustus 2017 Telkom melaporkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lockheed Martin (pabrikan pembuat satelit), satelit Telkom-1 mengalami kebocoran bahan bakar sehingga sisa bahan bakar berada di bawah level minimum. Akibatnya satelit Telkom tidak dapat dipulihkan lagi dan harus segera di shut down. Proses deorbit satelit Telkom hanya bisa dilakukan secara bertahap.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan filing Indonesia di slot orbit 108BT, pada tanggal 5 September 2017, Kemkominfo mengirimkan surat ke ITU untuk meminta suspensi filing satelit Telkom di slot orbit 108 BT sejak tanggal 27 Agustus 2017. Permohonan ini telah diterima oleh ITU, sehingga filing Indonesia di slot orbit 108 BT saat ini telah memiliki status suspensi sampai tahun 2020.

Pada tanggal 12 September 2017, Telkom menyampaikan bahwa seluruh pelanggan satelit Telkom-1 yang berjumlah 63 pelanggan telah berhasil dimigrasikan ke satelit lain. Telkom menyatakan bahwa 15.019 sites yang menggunakan satelit Telkom-1 sudah pulih, baik 11.574 sites layanan ATM maupun 3.445 sites Non-ATM. Di dalam pemulihan layanannya, Telkom melakukan repointing

antenna parabola ground segment sebesar 81% serta memanfaatkan dua teknologi alternatif sebagai solusi temporer, yaitu menggunakan sistem machine to machine (M2M) sebesar 14% kemudian menggunakan fiber optik sebesar 5%.

Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2017, Telkom melaporkan bahwa proses shutdown satelit Telkom-1 telah dilakukan pada tanggal 8 Desember 2017, dan telah berusaha untuk melakukan upaya orbit raising sebanyak 41 kali sejak tanggal 1 September - 29 November 2017 dan berhasil menurunkan probabilitas satelit Telkom-1 masuk wilayah geostasioner secara signifikan. Telkom juga telah mengadakan asuransi third party liability dan menjalin kerjasama dengan Commercial Space Operations Center (ComSpOC) yang merupakan institusi independen Amerika Serikat yang menyediakan data posisi satelit baik yang aktif maupun yang telah di shutdown.

Saat ini satelit pengganti Telkom-1, yaitu satelit Telkom-4 sedang dalam pembangunan di pabrikan satelit Space System Loral (SSL) Amerika Serikat. Rencananya satelit Telkom 4 akan meluncur pada pertengahan tahun 2018.

4. Implementasi Tanda Tangan Digital

a. Dasar Hukum

1. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- 2) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penanda-tanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- 3) segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

- 4) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- 5) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatengannya; dan
- 6) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

2. PP 91 PSTE

Pasal 52

- 1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a) identitas Penanda Tangan; dan
 - b) keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- 2) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
- 3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 54

- 1) Tanda Tangan Elektronik meliputi:
 - a) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
 - b) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
- 2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a) dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan

- b) dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.
- 3) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

Pasal 56

- 1) Pada proses penandatanganan wajib dilakukan mekanisme untuk memastikan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik:
 - a) masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
 - b) tidak dilaporkan hilang;
 - c) tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
 - d) berada dalam kuasa Penanda Tangan.
- 2) Sebelum dilakukan penandatanganan, Informasi Elektronik yang akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh Penanda Tangan.
- 3) Persetujuan Penanda Tangan terhadap Informasi Elektronik yang akan ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik wajib menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan Penanda Tangan untuk terikat dalam suatu Transaksi Elektronik
- 4) Metode dan teknik yang digunakan untuk membuat Tanda Tangan Elektronik paling sedikit harus memuat:
 - a) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - b) waktu pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - c) Informasi Elektronik yang akan ditandatangani.
- 5) Perubahan Tanda Tangan Elektronik dan/atau Informasi Elektronik yang ditandatangani setelah waktu penandatanganan wajib diketahui, dideteksi, atau ditemukenali dengan metode tertentu atau dengan cara tertentu.

Pasal 58

- 1) Sebelum Tanda Tangan Elektronik digunakan, Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik wajib memastikan identifikasi awal Penanda Tangan dengan cara:
 - a) Penanda Tangan menyampaikan identitas kepada Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik;
 - b) Penanda Tangan melakukan registrasi kepada Penyelenggara atau Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - c) Dalam hal diperlukan, Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik dapat melimpahkan secara rahasia data identitas Penanda Tangan kepada Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik lainnya atau Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik dengan persetujuan Penanda Tangan.
- 2) Mekanisme yang digunakan oleh Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik untuk pembuktian identitas Penanda Tangan secara elektronik wajib menerapkan kombinasi paling sedikit 2 (dua) faktor autentikasi.
- 3) Proses verifikasi Informasi Elektronik yang ditandatangani dapat dilakukan dengan memeriksa Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik untuk menelusuri setiap perubahan data yang ditandatangani.

b. Tanda Tangan Digital dalam SIMS

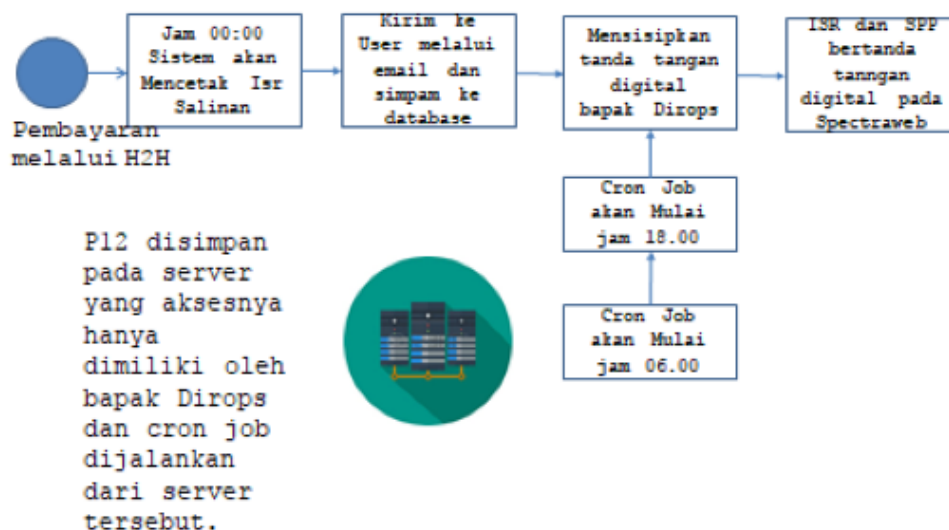
Penerapan Tanda tangan digital adalah salah satu program unggulan dari kementerian komunikasi dan informatika, dan program tersebut harus diimplementasi pada tahun 2017. Penerapan tanda tangan elektronik ini dibagi menjadi 2 tahap yaitu:

- Tahap 1, pada tahap yang dilakukan pada tahun 2017, tidak mengubah bisnis proses pada aplikasi perizinan (spectraplus) dengan cara membubuhkan tanda tangan elektronik pada dokumen ISR dan SPP yang terbit, pembubuhan tersebut dilakukan pada jam 6 pagi dan 6 sore sehingga dokumen yang terkirim dan yang disimpan pada database berbeda. Yang terkirim belum ada tanda tangan digital sedangkan yang tersimpan sudah ada tanda tangan digitalnya.
- Tahap 2, akan dilaksanakan pada tahun, pembubuhan tanda tangan elektronik akan dilakukan oleh sistem perizinan. Dan tidak ada lagi perbedaan antara dokumen yang dikirim dengan dokumen yang disimpan.

Penerapan tanda tangan digital ini sangat memperhatikan aspek keamanan pemilik tanda tangan digital yang disimpan pada server yang hak aksesnya hanya diketahui oleh pemilik p12 (Direktur Operasi Sumber Daya)

Implementasi tanda tangan digital pada sims

Penerbitan isr



Verifikasi tanda tangan digital

Contoh isr bertanda tangan digital

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Operasi Sumber Daya A.n. Dirjen SDPPI



Urut langkah berikut:

1. Dokumen ISR ini merupakan dokumen asli yang berbentuk elektronik
2. Hasil cetak dokumen ini merupakan salinan
3. Masa berlaku ISR ini 5 tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang 1 kali untuk 5 tahun berikutnya
4. BHP Telekom Radio wajib menerbitkan setiap tahun sebelum tanggal jatuh tempo. Keterlambatan penyiapan BHP Telekom Radio dapat dikenakan sanksi denda hingga pembatalan ISR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal terdapat perubahan data administratif berakibat data personal atau ISR, penegang ISR wajib mengajukan permohonan perubahan data ISR dan mendapat persetujuan perubahan data.

5. Sertifikasi Mandiri

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Selular, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, pengertian Sertifikasi Mandiri atau disebut dengan Deklarasi Kesesuaian (Declaration of Conformity) merupakan prosedur dimana pihak pemohon memberikan jaminan bahwa produknya memenuhi persyaratan yang ditetapkan yang dibuktikan dengan Laporan Hasil Uji. Tidak semua perangkat telekomunikasi bisa menggunakan prosedur ini, hanya perangkat Pesawat Telepon Selular, Komputer Genggam (handheld), dan Komputer Tablet atau yang sering disingkat dengan perangkat HKT. Sertifikasi Mandiri hanya mengakui 3 jenis laporan hasil uji (test report) saja, yaitu :

1. Test report yang dikeluarkan oleh laboratorium yang diakui oleh Cellular Telephone Industries Assosiation (CTIA) atau Global Certification Forum (GCF). Terdapat 120 laboratorium uji yang tergabung dalam organisasi tersebut.
2. Laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh Balai Uji. Yang dimaksud Balai Uji disini adalah laboratorium pengujian alat dan perangkat telekomunikasi milik negara atau milik swasta yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Daftar Balai Uji yang telah mendapat Sertifikat Penetapan dari Dirjen SDPPI antara lain :

- Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)
 - Lembaga Uji Telkom IDeC Divisi Digital Service (DDS) PT Telekomunikasi Indonesia
 - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
 - Laboratorium pabrik milik PT Hartono Istana Teknologi
 - Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Surabaya
3. Laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium uji yang belum terakreditasi namun telah dinyatakan lulus supervisi oleh Direktur Jenderal.

Selama 2017, jumlah sertifikat dengan Prosedur Sertifikasi Mandiri sebanyak 246 lembar sertifikat, yang terdiri dari : 209 lembar sertifikat Pesawat Telepon Selular, 12 lembar sertifikat Komputer Genggam (handheld), dan 25 lembar sertifikat Komputer Tablet.

Manfaat dari Prosedur Sertifikasi Mandiri yang bisa dirasakan masyarakat adalah mempermudah dan mempersingkat waktu customer dalam hal proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.

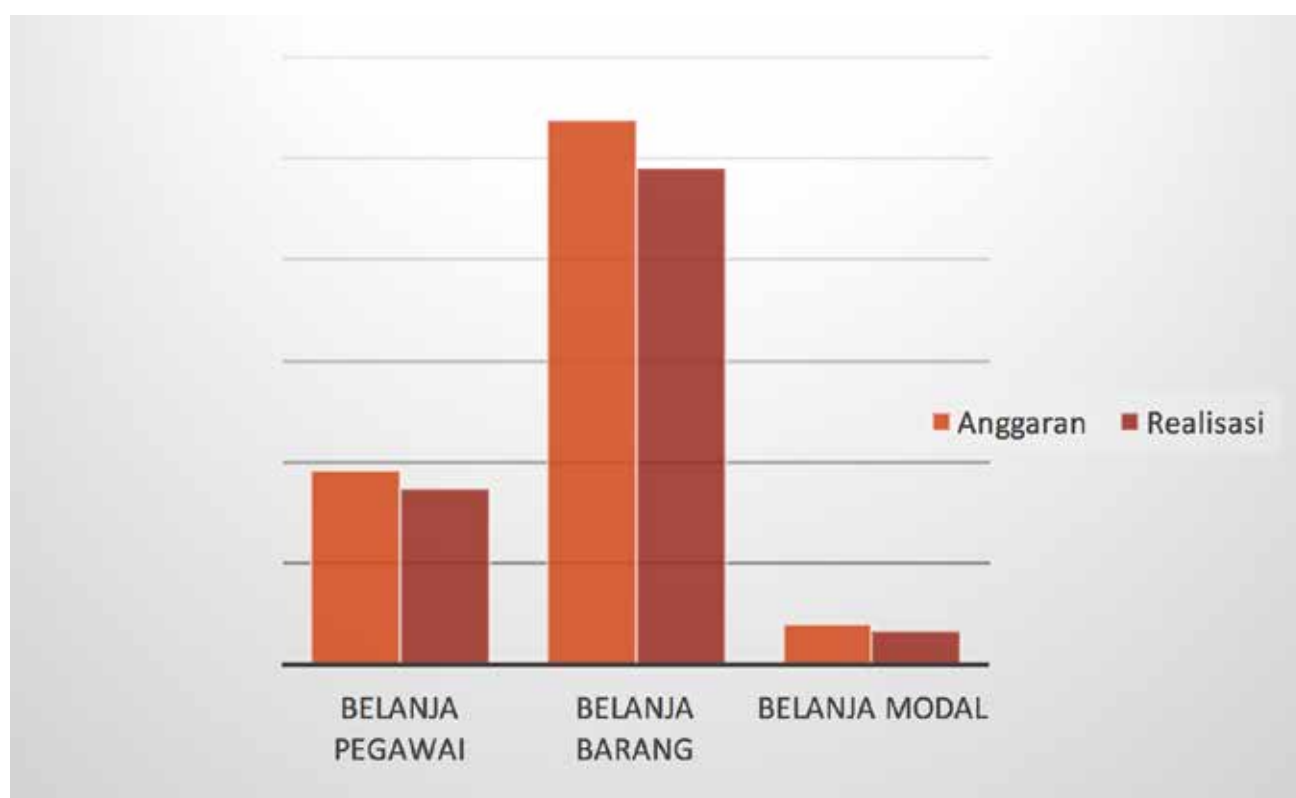
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015, 2016 dan 2017

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		2017	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Sasaran semula: Tersedianya akses broadband 4G LTE di seluruh kab/kota di Indonesia	1. Persentase ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband	5.7%	5.7%	14.3% (50 MHz)	50.3%	50%	70.29%
		2. Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mengurangi interferensi	90%	94.34%	92%	95.22%	93%	96.94%
		3. Persentase (%) penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal	90%	93.69%	92%	92.36%	93%	93.19%
2	SASARAN 2. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perijinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi	79	79.05	80	81.45	82	81
		2. Indeks Integritas pelayanan publik perijinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi	8.5	8.57	8.6	8.62	8,7	8.29

Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja periode 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp699,297,737,853 atau 90,97% dari anggaran belanja sebesar Rp768,727,418,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2017 adalah sebagai :

URAIAN	2017		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	191,440,630,000	173,924,365,587	90.85
Belanja Barang	537,095,956,000	490,556,195,628	91.33
Belanja Modal	40,190,832,000	34,817,176,638	86.63
Total Belanja	768,727,418,000	699,297,737,853	90.97





04

PENUTUP

Tahun 2017 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit/satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk mengelola salah satu sumber daya terbatas milik negara yaitu spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta mengatur sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Misi SDPPI adalah mewujudkan tatanan spektrum frekuensi radio yang efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis wireless broadband. Kinerja Ditjen SDPPI sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas penyediaan telekomunikasi terutama telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi (nirkabel) yang dewasa ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karenanya Ditjen SDPPI menyadari banyaknya tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan mengatur sertifikasi seperti cepatnya perkembangan teknologi dan membanjirnya perangkat informatika yang beredar menuntut peningkatan kemampuan aparat sehingga mampu meningkatkan kinerja pelayanan Ditjen SDPPI.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Ditjen SDPPI tahun 2017, telah ditetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja yang mendukung 2 (dua) Sasaran Program Ditjen SDPPI. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2017, Ditjen SDPPI cukup berhasil mencapai beberapa indikator kinerja berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya.

Beberapa Indikator Kinerja (IK) telah mampu menunjukkan kinerja sesuai harapan dengan target capaian 100%, yaitu Indikator Kinerja (IK) "Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio" capaian 104,30% (target 93%, realisasi 96,94%) "Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi dan informatika" capaian 100,20% (target 93%, realisasi 93,19%),

Bahkan Indikator Kinerja unggulan Ditjen SDPPI mampu mencapai target lebih dari 100% yaitu Indikator Kinerja (IK) "Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband", Penambahan spektrum frekuensi mencapai 246 MHz (akumulatif s.d. Tahun 2017) untuk mobile broadband, padahal target semula hanya 50% sedang realisasi 70,29%. Dan yang tidak kalah penting, PNBP yang diamanatkan kepada Ditjen SDPPI juga dapat diperoleh melebihi target yang ditetapkan hingga mencapai 129%.

Namun demikian ada Indikator Kinerja (IK) yang diakui tidak maksimal capaiannya yaitu "Indeks kepuasan masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi" capaian 98,78% (target 82, realisasi 81) serta Indikator Kinerja (IK) "Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi" capaian 95,28% (target 8,7, realisasi 8,29).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Ditjen SDPPI. Pada LKIP ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan LKIP ini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.



KEMKOMINFO

Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan - Setditjen SDPPI
Gedung Sapta Pesona Lt. V
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta 10110, Indonesia
Telp : +62 21 3835857, 3835855
Faks : +62 21 3860790
Email : evalap@postel.go.id